

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI
PERPUSTAKAAN BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER
DAYA MANUSIA (PPSDM) KESEHATAN**



Oleh :

**Nadia Amelia Qurrota A'yunin
NIM : 1620010042**

TESIS

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
guna Memperoleh Gelar Magister dalam Ilmu Perpustakaan dan Informasi Program Studi
Interdisiplinari Islamic Studies**

YOGYAKARTA

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nadia Amelia Q.A, S.Hum**

NIM : 1620010042

Jenjang : Magister

Program Studi : Interdisciplinary Islamic Studies

Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30 April 2018

Saya yang menyatakan,



Nadia Amelia Q.A, S.Hum
NIM: 1620010042

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Nadia Amelia Q.A, S.Hum**

NIM : **1620010042**

Jenjang : **Magister**

Program Studi : **Interdisciplinary Islamic Studies**

Konsentrasi : **Ilmu Perpustakaan dan Informasi**

menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika dikemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2018

Saya yang menyatakan,



Nadia Amelia Q.A, S.Hum
NIM : 1620010042



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA
DI PERPUSTAKAAN BADAN PENGEMBANGAN
DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
(PPSDM) KESEHATAN

Nama : Nadia Amelia Qurrota A'yunin

NIM : 1620010042

Jenjang : Magister (S2)

Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Tanggal Ujian : 15 Mei 2018

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Master of Arts
(M.A)



**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER
DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA (PPSDM)
KESEHATAN

Nama

: Nadia Amelia Qurrota A'yunin

NIM

: 1620010042

Jenjang

: Magister (S2)

Program Studi

: *Interdisciplinary Islamic Studies*

Konsentrasi

: Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Telah disetujui tim penguji ujian munaqosyah

Ketua/Penguji : Ro'fah, S.Ag., BSW., MA., Ph.D



Pembimbing/Penguji : Dr. Anis Masruri, S.Ag., M.Si

Penguji : Dr. Tafrikhuddin, S.Ag., M.Pd

diuji di Yogyakarta pada tanggal 15 Mei 2018

Waktu : 09.00 - 10.00 WIB

Hasil/Nilai : 90 / A-

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Direktur Pascasarjana

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN

Yang ditulis oleh:

Nama : Nadia Amelia Q.A, S.Hum
NIM : 1620010042
Jenjang : Magister (S2)
Prodi : Intidisciplinary Islamic Studies
Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister of Art (M.A)

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Yogyakarta, 25 April 2018

Pembimbing,

Dr. Anis Masruri, S.Ag, S.IP, M.Si

ABSTRAK

NADIA AMELIA QURROTA A'YUNIN, S.Hum (1620010042) : Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan. Tesis Program Studi *Interdisciplinary Islamic Studies* Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan Permenkes No 58 tahun 2015 Terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan, mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Implementasi, mengetahui upaya apa saja yang akan dilakukan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan untuk menjadi perpustakaan pembina bagi Perpustakaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah Badan PPSDM Kesehatan serta mengetahui harapan Perpustakaan Kemenkes RI dan Perpustakaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan. Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan. Pertama, Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan belum sepenuhnya mengimplementasikan Permenkes no. 58 tahun 2015 terkait dengan sumber daya, dikarenakan belum adanya kepala perpustakaan, luas gedung perpustakaan belum sesuai dengan standar Permenkes dan SNP, belum adanya ruang serbaguna khusus untuk perpustakaan, serta belum menganggarkan untuk kegiatan yang bersifat pembinaan ke Perpustakaan UPT di bawahnya. Kedua, faktor-faktor pendukung implementasi kebijakan Permenkes no. 58 tahun 2015 antara lain: adanya dukungan dari pimpinan untuk melaksanakan Permenkes nomor 58 tahun 2015 dan bersama pustakawan bersinergi untuk mengimplementasikan Permenkes tersebut, serta adanya dukungan dari Perpustakaan Kemenkes RI. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan Permenkes no 58 tahun 2015 antara lain dikarenakan adanya pergantian pimpinan eselon IV, pimpinan tertinggi (dalam hal ini pejabat Eselon I dan II) belum begitu tahu tentang Permenkes ini, sehingga belum maksimal di dalam penetapan kebijakan, serta 3) Pustakawan belum membuat telaahan kepada pimpinan tertinggi (Pejabat Eselon I dan II) terkait Permenkes tersebut dan dalam kaitannya dalam kekurangan perpustakaan yang belum sesuai dengan standar berdasarkan Permenkes tersebut. Ketiga, upaya Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT dibawahnya yaitu dengan memenuhi ketentuan Sumber Daya sesuai dengan standar, meningkatkan kompetensi SDM serta akan menganggarkan pembiayaan untuk pembinaan dan evaluasi perpustakaan UPT dibawahnya. Keempat, harapan perpustakaan Kemenkes RI dan Perpustakaan UPT dibawah Badan PPSDM Kesehatan terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai perpustakaan pembina yaitu Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan dapat melakukan pembinaan serta dapat memfasilitasi kebutuhan perpustakaan UPT dibawahnya.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Permenkes RI Nomor 58 Tahun 2015, Sumber Daya Perpustakaan.*

ABSTRACT

NADIA AMELIA QURROTA A'YUNIN, S. Hum (1620010042): Policy Implementation of Health Minister Regulation Number. 58/2015 related to Resource in Library of the Board of Health Human Resource Development and Empowerment. Thesis. Interdisciplinary Islamic Studies, Major at Library and Information Science, Graduate Program of UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018

This research was intended to study implementation of Health Minister Regulation number 58/2015 related to resource in Library of the Board of Health Human Resource Development and Empowerment, to identify factors supporting and hampering implementation of the minister regulation, to identify efforts that will be done by the Library at the Board of Health Human Resource Development and Empowerment to be main library for library in technical executing units below the Board of Health Human Resource Development and Empowerment and to identify expectation of Health Ministry Library and technical executing unit libraries over the Library at the Board of Health Human Resource Development and Empowerment. It was qualitative research. Data was collected through interview, observation and documentation.

There are some conclusions from this research. First, library at Board of Development and Empowerment of Health Human Resource have not fully implemented Health Minister Regulation Number 58/2015 related to library resource because there is no head of library, area of library building do not suit standard in Health Minister Regulation and National Library Standard (SNP), there is no special room for library, and there is no budget for activities of assisting library at technical executing units. Second, factors supporting implementation of the Health Minister Regulation number 58/2015 are support from the directors of the library that along with librarian make synergy to implement the Minister Regulation and support from Library of Health Ministry. Meanwhile, factor hampering implementation of the Minister Regulation was change in position of echelon IV, the higher leaders (echelon I and II) have not understand the Health Minister Regulation yet, so they were not optimal in implementing the policy, and librarians have not done analysis of the Health Minister Regulation for the higher leaders (echelon I and II) and weakness of library that do not comply with the regulation. Third, efforts of Library at the Board of Health Human Resource Development and Empowerment as main library for libraries of technical executing units below it were done by fulfilling resource requirement, improving human resource competence and proposing budget for financing activities and evaluation of library at Technical Executing units. The fourth, Library of Health Ministry and libraries at technical executing unit below the Board of Development and Empowerment of Health Human Resource hope that the Library at Board of Development and Empowerment of Health Human Resource as holding library can give assistance and facilitate need of libraries at technical executing unit below it.

Keywords: *policy implementation, Health Minister Regulation number 58/2015, library resource*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbailalaamiin, penulis haturkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, kesempatan dan atas izinNya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2015 Terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan.” shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang membawa manusia menuju cahaya kebenaran dan teladan dalam semua aspek kehidupan.

Penulis juga menyadari dengan penuh kerendahan hari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat terselesaikan dan dapat berjalan dengan baik tanpa doa, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, baik dukungan moril maupun materil. Oleh sebab itu, peneliti mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya tesis ini:

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A, Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag, M.A, M. Phil, Ph.D., selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Anis Masruri, S.Ag, SIP, M.Si., selaku pembimbing tesis yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan sumbangan pemikiran, petunjuk, arahan dan motivasi pada penulis untuk menyelesaikan tesis ini

4. Dra. Budi Lestari Fadjarini selaku pustakawan muda Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan yang telah membantu dalam kelengkapan data-data yang dibutuhkan penulis.
5. Seluruh pustakawan, staf perpustakaan serta pemustaka di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI yang bersedia menjadi informan penulis dalam penelitian ini.
6. Ibunda tercinta Sri Wahyuni, terima kasih atas segala doa dan dukungan selama ini yang meringankan langkah anakmu dalam mencari ilmu dan menyelesaikan tesis ini.
7. Suamiku tercinta Sofyan Alfianto, terimakasih atas kebersamaan ini, selalu mendampingi disetiap usaha, selalu sabar dan memberikan dukungan sampai menyelesaikan tesis ini.
8. Putri cantikku, Qayla Alveena Humayra yang selalu memberikan motivasi dan semangat melalui keceriaanmu. Semoga kamu bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari Bunda ya nak.
9. Dedeck bayi yang masih dalam kandungan, terimakasih sudah melengkapi hidup kami, memberikan semangat dan selalu mendampingi bunda di setiap perjuangan menyelesaikan tesis ini. Sehat selalu nak, semoga kamu bisa menempuh pendidikan yang lebih tinggi dari Bunda ya nak.
10. Sahabat-sahabat seperjuangan, Hirma, Ana, Riska, Srik, Ade Nufus, Susi, Alifah, Titis, dan semua teman-teman satu angkatan yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya karena kebersamaan kalian adalah proses akademik sekaligus sumber inspirasi yang sangat berarti bagiku.

11. Terima kasih juga untuk semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian tesis ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga hasil penelitian tesis ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan khususnya penelitian yang terkait dengan bidang perpustakaan dan informasi. Akhirnya penulis menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat peneliti harapkan dari para pembaca demi perbaikan penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 30 April 2018
Penulis

Nadia Amelia Qurrota A'yunin
NIM : 1620010042

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
LEMBAR PERSETUJUAN	v
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Landasan Teori.....	14
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	14
2. Kebijakan Permenkes Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI	16
3. Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah	18

4. Sumber Daya Perpustakaan	21
F. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Subyek dan Obyek Penelitian	28
3. Lokasi dan Waktu penelitian	30
4. Informan.....	30
5. Instrumen Penelitian	31
6. Metode dan Teknik Pengumpulan Data.....	32
7. Sumber Data	34
8. Uji Keabsahan data / Validitas Data	37
9. Analisis Data.....	37
G. Sistematika Pembahasan	39
BAB II : GAMBARAN UMUM.....	40
A. Serah Terbentuknya Permenkes No.58 Tahun 2015.....	40
B. Profil Perpustakaan	41
C. Visi dan Misi Perpustakaan.....	43
D. Koleksi	43
E. Gedung Perpustakaan.....	45
F. Layanan Perpustakaan.....	48
G. SDM Perpustakaan.....	52
H. Fasilitas Perpustakaan	53
I. Aplikasi Perpustakaan.....	54
J. Promosi Pustakaan	58
K. Kegiatan Perpustakaan	61

BAB III : PEMBAHASAN	64
A. Implementasi Kebijakan Permenkes Republik Indonesia No.58 Tahun 2015 Terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	64
1. Implementasi Kebijakan Permenkes RI No.58 Tahun 2015 Terkait Sumber Daya Manusia di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	65
2. Implementasi Kebijakan Permenkes RI No.58 Tahun 2015 Terkait Sarana dan Prasarana di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	78
3. Implementasi Kebijakan Permenkes RI No.58 Tahun 2015 Terkait Pembiayaan di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	93
B. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Permenkes RI No.58 Tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	106
1. Faktor-Faktor Pendukung Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Permenkes No.58 Tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	109
2. Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Implementasi Kebijakan Permenkes RI No.58 Tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	112
C. Upaya Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan Sebagai Perpustakaan Pembina Bagi Perpustakaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah Badan PPSDM Kesehatan	115
D. Harapan Perpustakaan Kemenkes dan Perpustakaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) Terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan	124

BAB IV : PENUTUP.....128

A. Kesimpulan128

B. Saran.....133

DAFTAR PUSTAKA136

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan 2011- April 2018, 44
Tabel 2	Data SDM Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2018, 53
Tabel 3	Data Sumber Daya Manusia di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2018, 66
Tabel 4	Data Program Pengembangan Staf sampai dengan tahun 2018, 71
Tabel 5	Data Pustakawan yang melakukan pengembangan profesi, 71
Tabel 6	Data Pustakawan yang melakukan pengkajian dengan karya tulis ilmiah, 72
Tabel 7	Ketentuan Sumber Daya Manusia Berdasarkan Permenkes No. 58 Tahun 2015, 73
Tabel 8	Data Sarana Layanan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan, 89
Tabel 9	Ketentuan Sarana dan Prasarana Berdasarkan Permenkes No. 58 Tahun 2015 dan SNP, 89
Tabel 10	Data Anggaran Kegiatan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan tahun 2017-2018, 96
Tabel 11	Prinsip-prinsip anggaran biaya Perpustakaan Berdasarkan Sutarno NS, 102
Tabel 12	Implementasi Kebijakan Permenkes no. 58 tahun 2015 di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan Berdasarkan Teori Edwards III, 108

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Gedung Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 42
- Gambar 2 Struktur Organisasi Internal Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan, 42
- Gambar 3 Ruang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan tahun 2010-2015, 46
- Gambar 4 Ruang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016-2017, 46
- Gambar 5 Ruang Baca Perpustakaan Tahun 2016-2017, 47
- Gambar 6 Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2017 – Sekarang, 47
- Gambar 7 Ruang Pelayanan Sirkulasi, 48
- Gambar 8 Komputer untuk Internet dan Penelusuran Informasi, 49
- Gambar 9 Ruang *Kids Corner* Tahun 2016-2017, 51
- Gambar 10 Ruang *Kids Corner* Tahun 2017-Sekarang, 51
- Gambar 11 Rak Koleksi Anak tahun 2017-sekarang, 52
- Gambar 12 Input Data Bibliografi dengan Aplikasi SliMs, 54
- Gambar 13 Peminjaman Koleksi dengan Aplikasi SliMs, 55
- Gambar 14 Pengembalian Koleksi dengan Aplikasi SliMs, 55
- Gambar 15 OPAC (Katalog online), 56
- Gambar 16 KINK *Onesearch* Kemenkes RI, 57

- Gambar 17 Buku Pengunjung elektronik, 58
- Gambar 18 Tampilan Website Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan, 59
- Gambar 19 Tampilan *Facebook* Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan, 59
- Gambar 20 Tampilan Instagram Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan, 60
- Gambar 21 Tampilan *Twitter* Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan, 61
- Gambar 22 Pameran Buku di Perpusnas RI, 62
- Gambar 23 Kegiatan Story Telling, 29 Juni 2016, 63
- Gambar 24 Kegiatan Story Telling, 29 Juli 2016, 63
- Gambar 25 Ruang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan tahun 2010-2015, 80
- Gambar 26 Ruang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2016-2017, 80
- Gambar 27 Ruang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2017 – Sekarang, 81
- Gambar 28 Rak Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan, 86
- Gambar 29 Ruang tamu sekaligus ruang baca pemustaka, 86
- Gambar 30 Ruang Rak Koleksi, 87
- Gambar 31 Rak Display Majalah dan Surat Kabar Terbaru, 87
- Gambar 32 Ruang Baca, 88
- Gambar 33 Ruang *Kids Corner*, 89
- Gambar 34 TOR Pengadaan Buku Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan Tahun 2017, 98

Gambar 35 RAB Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan
Tahun 2017, 98

Gambar 36 POK Anggaran Kegiatan Perpustakaan Tahun 2018, 99

Gambar 37 Laporan Kegiatan Penyusunan Abstraksi Buku Perpustakaan tahun
2012, 99

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI
- Lampiran2 Surat Izin Penelitian
- Lampiran3 Bukti Konsultasi
- Lampiran4 Pedoman Wawancara (Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas)
- Lampiran5 Pedoman Wawancara (Pustakawan Badan PPSDM Kesehatan)
- Lampiran6 Pedoman Wawancara (Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Kemenkes RI dan Pustakawan Madya Kemenkes RI)
- Lampiran7 Pedoman Wawancara (Kepala Perpustakaan Poltekkes Kemenkes)
- Lampiran8 Pedoman Wawancara (Staf Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan)
- Lampiran9 Pedoman Wawancara (Pemustaka Badan PPSDM Kesehatan)
- Lampiran 10 Surat Kesediaan Informan 1
- Lampiran 11 Surat Kesediaan Informan 2
- Lampiran 12 Surat Kesediaan Informan 3
- Lampiran 13 Surat Kesediaan Informan 4
- Lampiran 14 Surat Kesediaan Informan 5
- Lampiran 15 Surat Kesediaan Informan 6
- Lampiran 16 Surat Kesediaan Informan 7

- Lampiran 17 Surat Kesediaan Informan 8
- Lampiran 18 Surat Kesediaan Informan 9
- Lampiran 19 Surat Kesediaan Informan 10
- Lampiran 20 Surat Kesediaan Informan 11
- Lampiran 21 Reduksi Data Informan 1
- Lampiran 22 Reduksi Data Informan 2
- Lampiran 23 Reduksi Data Informan 3
- Lampiran 24 Reduksi Data Informan 4
- Lampiran 25 Reduksi Data Informan 5
- Lampiran 26 Reduksi Data Informan 6
- Lampiran 27 Reduksi Data Informan 7
- Lampiran 28 Reduksi Data Informan 8
- Lampiran 29 Reduksi Data Informan 9
- Lampiran 30 Reduksi Data Informan 10
- Lampiran 31 Reduksi Data Informan 11

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang didirikan untuk mendukung visi dan misi lembaga-lembaga khusus dan fungsi sebagai pusat informasi khusus terutama berhubungan dengan penelitian dan pengembangan. Perpustakaan khusus biasanya juga memiliki karakteristik khusus apabila dilihat dari fungsi, subyek yang ditangani, koleksi yang dikelola, pemakai yang dilayani, dan kedudukannya.¹ Tujuan perpustakaan khusus lazimnya sama yaitu membantu tugas badan induk tempat perpustakaan bernaung.²

Di setiap lembaga pemerintah termasuk di kementerian saat ini hampir semuanya memiliki perpustakaan dan perpustakaan yang berada di kementerian merupakan perpustakaan khusus instansi pemerintah. Perpustakaan khusus instansi pemerintah merupakan salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan

¹ Arif Surachman, “*Pengelolaan Perpustakaan Khusus*” dalam http://eprints.rcelis.org/8633/1/Manajemen_Perpustakaan_Khusus.pdf, diakses pada tanggal 5 april 2017 pukul 20.32

² Karmidi Martoatmodjo, *Manajemen Perpustakaan Khusus* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1998), 1.4.

materi perpustakaan/informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi instansi induknya³

Setiap kementerian bisa mempunyai lebih dari 1 perpustakaan, disesuaikan dengan kebutuhan organisasinya. Kementerian Kesehatan merupakan salah satu kementerian yang memiliki lebih dari 1 perpustakaan dikarenakan memiliki struktur organisasi yang cukup banyak, terdiri dari 9 unit utama, disetiap unit eselon 1 mempunyai perpustakaan dan setiap unit eselon 1 mempunyai UPT (Unit Pelaksana Teknis) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan Terdiri atas:⁴ Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI, Perpustakaan Unit Kerja Eselon I dan Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis. Sedangkan Perpustakaan Unit Kerja Eselon I terdiri atas:⁵ Perpustakaan Direktorat Jenderal, Perpustakaan Inspektorat Jenderal dan Perpustakaan Badan.

Salah satu unit eselon I di Kementerian Kesehatan RI yaitu Badan Pengembangan dan pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan dibawah Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan RI memiliki 38 UPT yang terdiri dari 34 Politeknik Kesehatan dan 4 BBPK/Bapelkes yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia.

Penyelenggaraan perpustakaan khusus haruslah mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan Khusus agar kegiatan perpustakaan dapat berjalan secara optimal sesuai dengan aturan baku yang telah ditetapkan oleh

³ Badan Standarisasi Nasional, *Standar Nasional Indonesia : Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah*. (Jakarta : Badan Standarisasi Nasional,2009), 2.

⁴ Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, 3.

⁵ *Ibid.*

pemerintah. Berlandaskan dari undang-undang no 43 tahun 2007 serta Standar Nasional Perpustakaan Khusus, maka Kementerian Kesehatan RI menurunkan Peraturan Menteri Kesehatan No 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Perpustakaan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (1) huruf b memiliki tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan perpustakaan;
- b. Melakukan koordinasi dengan perpustakaan kementerian Kesehatan;
- c. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis di bawahnya; dan
- d. Melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam di Unit Pelaksana Teknis masing-masing

Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan merupakan salah satu perpustakaan unit eselon I di lingkungan Kementerian Kesehatan. Dengan adanya Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan tersebut, Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan seharusnya mengimplementasikan kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan No 58 Tahun 2015 di dalam pengelolaan perpustakaan.

Implementasi merupakan peristiwa yang berhubungan dengan apa yang terjadi setelah suatu perundang-undangan ditetapkan dengan memberikan otoritas pada suatu kebijakan dengan membentuk output yang jelas dan dapat

diukur. Dengan demikian tugas implementasi kebijakan sebagai suatu penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan mencapai hasil melalui aktivitas atau kegiatan dan program pemerintah.⁶ Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan, bahkan pakar kebijakan asal Afrika, Udoji (1981:32), dengan tegas pernah mengatakan bahwa “*the execution of policies is as important if not more important than policy making. Policies will remain dreams of print in file jackets unless they are implemented*” (Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan).⁷ Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden.⁸

Di dalam Permenkes No. 58 Tahun 2015 tersebut, disebutkan bahwa Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan mempunyai tugas selain melaksanakan kegiatan perpustakaan, melakukan koordinasi dengan perpustakaan Kementerian Kesehatan, juga melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis di bawahnya serta melakukan inventaris terhadap hasil karya tulis, karya cetak dan atau karya rekam di Unit Pelaksana Teknis dibawahnya. Adapun UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan meliputi

⁶ Hesel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Lukman offset YPAPI, 2003), 9

⁷ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: Bumi aksara, 2016), 126

⁸ *Ibid.*

34 Politeknik Kesehatan dan 4 BBPK/ Bapelkes yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Berdasarkan Permenkes No. 58 Tahun 2015 pasal 2 disebutkan bahwa Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan harus dikelola secara profesional berdasarkan sistem yang baku untuk mendukung kelancaran/keberhasilan pencapaian visi, misi, dan tujuan Kementerian Kesehatan. Standar-standar tersebut dapat dilihat salah satunya melalui sumber daya yang dimiliki suatu perpustakaan.

Sumber daya perpustakaan adalah segala kekayaan dan komponen lain perpustakaan baik berupa koleksi perpustakaan, tenaga pengelola perpustakaan, sarana dan prasarana, anggaran dan sarana teknologi informasi.⁹ Ketentuan mengenai sumber daya perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI di Bab IV. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No.58 Tahun 2015 pasal 18, sumber daya perpustakaan terdiri dari:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sarana dan Prasarana, dan
- c. Pembiayaan.

Dengan adanya tugas sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 tersebut di atas tentu sudah sepantasnya Perpustakaan Badan

⁹ Badan Standarisasi Nasional, *Standar Nasional Indonesia Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah*, 5

PPSDM Kesehatan mendapatkan perhatian lebih dalam perkembangannya karena kebijakan dan pengembangan perpustakaan menjadi kewenangan pimpinan lembaga induk. Dengan adanya Permenkes tersebut, maka pemegang kebijakan untuk pengembangan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah saatnya memikirkan untuk pengembangan perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan untuk disiapkan menjadi pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya. Untuk menjadi pembina perpustakaan bagi UPT di bawahnya, sumber daya perpustakaan menjadi faktor yang sangat penting dapat menjadi ukuran apakah sudah sesuai untuk menjadi pembina atau belum dan sumber daya menjadi salah satu unsur yang penting dalam penyelenggaraan perpustakaan.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, penulis menemukan bahwa Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan dalam hal sumber daya masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Permenkes nomor 58 tahun 2015 seperti luas ruang perpustakaan kurang dari 200 m² (masih berukuran 182m²) serta belum adanya kepala perpustakaan di perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengambil lokasi Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan karena Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan merupakan salah satu perpustakaan khusus instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menjadi perpustakaan unit eselon I, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI no 58

tahun 2015 disebutkan bahwa salah satu tugas dari perpustakaan unit eselon I adalah membina perpustakaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya. Selain itu, Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan pernah menjadi juara III dalam lomba Perpustakaan Terbaik pada tahun 2013 yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan RI. Di dalam pengelolaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan seharusnya berdasarkan pada Permenkes No. 58 Tahun 2015 dan salah satu unsur di dalam pengelolaan perpustakaan tersebut yaitu sumber daya perpustakaan. Dengan adanya tugas tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan Permenkes Republik Indonesia nomor 58 tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirangkum menjadi sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Kebijakan Permenkes RI No 58 tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Permenkes RI No 58 tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan ?

3. Upaya apa saja yang akan dilakukan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan untuk menjadi perpustakaan pembina bagi Perpustakaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah Badan PPSDM Kesehatan?
4. Apa harapan Perpustakaan Kemenkes RI dan Perpustakaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Permenkes RI No 58 tahun 2015 Terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Permenkes RI No. 58 tahun 2015 Terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan.
3. Untuk mengetahui upaya apa saja yang akan dilakukan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan untuk menjadi perpustakaan pembina bagi Perpustakaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah Badan PPSDM Kesehatan.

4. Untuk mengetahui harapan Perpustakaan Kemenkes RI dan Perpustakaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan.

Sedangkan kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai Implementasi Kebijakan Permenkes terkait Sumber Daya Perpustakaan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi pertimbangan setiap perpustakaan yang belum mempunyai kebijakan terkait Sumber Daya Perpustakaan. Serta sebagai hasil karya ilmiah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang selebihnya disimpan di Perpustakaan

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan dalam pengembangan Perpustakaan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang pertama berjudul Implementasi Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Penelitian ini dilakukan oleh Anik Rosidah pada tahun 2013. Skripsi ini membahas tentang Implementasi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pada Perpustakaan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi Undang-undang hak cipta terhadap kebijakan yang diterapkan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, karena pengetahuan terhadap UU Hak Cipta menentukan bagaimana kebijakan di setiap perpustakaan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. Sebagai informan dari penelitian ini adalah pengelola perpustakaan dan pemustaka. Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa kebijakan Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga sudah mematuhi undang-undang hak cipta, terbukti dari adanya kebijakan fotokopi yang hanya diperbolehkan bab satu, dua, dan bab terakhir atau kesimpulan untuk layanan skripsi, tesis dan disertasi. Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga tidak pernah menggandakan buku untuk pengadaan koleksi di perpustakaannya. Permasalahannya adalah kebijakan yang akan menjadi realitas yang sulit dikendalikan jika pengelola perpustakaan kurang memahami hak cipta dan tidak tegas terhadap kebijakan yang diterapkan. Adanya pedoman yang jelas mengenai batasan hak cipta dan sosialisasi, baik bagi pemustaka maupun pengelola perpustakaan agar dapat memahami dan menghormati UU Hak Cipta secara baik.¹⁰

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Ayu Hendrati Rahayu pada tahun 2015 dengan judul Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imuniasi (Studi Kasus Pada

¹⁰ Anik Rosidah "Implementasi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta "(Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga, 2013)

Puskesmas Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi di Puskesmas Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Penyelenggaraan imunisasi merupakan upaya kesehatan pencegahan yang dikelola langsung oleh puskesmas. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan imunisasi dibuat dengan tujuan dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan program imunisasi di Indonesia. Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis/sosiologis, yaitu menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu tentang implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi di Puskesmas Lembang kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan imunisasi di Puskesmas Lembang kurang sesuai dengan kebijakan penyelenggaraan imunisasi di Puskesmas Lembang yaitu terdapat ketentuan dasar hukum dalam kebijakan penyelenggaraan imunisasi yang tidak sesuai dan perlu adanya pembuatan peraturan tentang Standar Operasional Prosedur (SOP), Surat Tugas, dan Persetujuan Medik tentang Imunisasi sedangkan faktor sosiologisnya adalah pendanaan dan sarana prasarana, tenaga pengelola dan Hak Asasi Manusia.¹¹

¹¹ Ayu Hendrati Rahayu “Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor43 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Studi kasus Pada Puskesmas Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)” dalam <http://repository.unika.ac.id/175/1/12.93.0012%20Ayu%20Hendrati%20Rahayu%20COVER.pdf> diakses pada tanggal 11 April 2017, pukul 12.02 WIB

Penelitian yang ketiga dilakukan oleh Cintia Septiani pada tahun 2008 dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan: Studi Kasus di Perpustakaan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Penelitian mengenai manajemen sumber daya manusia perpustakaan telah dilakukan di Perpustakaan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Tujuannya adalah untuk memahami manajemen sumber daya manusia, yang meliputi penerapan fungsi-fungsi manajemen yaitu planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actualing (penggerakan atau pelaksanaan), dan controlling (pengawasan) serta hambatan-hambatan yang dihadapi di dalam manajemen SDM Perpustakaan RSUP Fatmawati. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini adalah bagian SDM RSUP Fatmawati, pimpinan serta staf Perpustakaan RSUP Fatmawati. Selanjutnya yang menjadi objek penelitian adalah manajemen SDM Perpustakaan RSUP Fatmawati. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan kajian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia di Perpustakaan RSUP Fatmawati telah dilakukan secara konsisten. Dalam mengelola sumber daya manusia yang ada, perpustakaan telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan. Hanya saja fungsi-fungsi manajemen tersebut tidak berdasarkan pada teori-teori ilmu manajemen, tetapi berdasarkan kebutuhan dan pengalaman yang ada di perpustakaan. Manajemen sumber daya manusia perpustakaan RSUP Fatmawati tidak lepas dari hambatan, yaitu : Perencanaan pengembangan yang

terkadang tidak semua dapat terlaksana. Adanya kendala yang terkadang dihadapi oleh pimpinan perpustakaan di dalam mengarahkan dan menggerakkan stafnya.¹²

Berdasarkan kajian pustaka tersebut penelitian ini sama-sama merupakan penelitian kualitatif deskriptif, namun berbeda dalam hal judul penelitian. Peneliti pertama membahas tentang Implementasi Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Peneliti kedua membahas tentang Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imuniasi (Studi Kasus Pada Puskesmas Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat) dan peneliti ketiga membahas tentang Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan: Studi Kasus di Perpustakaan Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati. Fokus kajian penulis mengenai Implementasi Permenkes No. 58 Tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan. Persamaan penelitian penulis dengan ketiga peneliti tersebut antara lain, dengan peneliti pertama, sama-sama meneliti tentang implementasi peraturan perundangan di perpustakaan, dengan peneliti kedua, sama-sama membahas tentang implementasi peraturan menteri kesehatan, tetapi berbeda topik pembahasannya dan dengan peneliti ketiga sama-sama membahas tentang sumber daya perpustakaan, hanya saja peneliti ketiga pokok bahasannya lebih spesifik yaitu sumber daya manusia perpustakaan.

¹² Cintia Septiani “Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan : Studi Kasus di Perpustakaan RSUP Fatmawati “.(Depok :Universitas Indonesia, 2008)

E. Landasan Teori

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang. Namun, dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.¹³

Kebijakan itu ialah apa yang nyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Kebijakan pada hakikatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola, mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah, dan bukan keputusan-keputusan yang berdiri sendiri. Misalnya kebijakan tidak hanya mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti dengan keputusan-keputusan/petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan yang lebih detail, bersangkut paut dengan proses implementasi dan mekanisme pemakaian pemberlakuan. ¹⁴

Implementasi kebijakan dapat pula dianggap sebagai suatu proses, keluaran (*output*) dan hasil akhir (*outcome*). Berangkat dari logika pemikiran ini, maka implementasi kebijakan dapat dikonseptualisasikan sebagai suatu proses, serangkaian keputusan (*a serial of decisions*) dan tindakan (*actions*)

¹³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, 140

¹⁴ *Ibid.*

yang bertujuan melaksanakan keputusan pemerintah atau keputusan legislasi negara yang telah dibuat atau dirumuskan sebelumnya.¹⁵

Menurut teori Edwards III, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.¹⁶

a. Faktor Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*target group*) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

b. Sumberdaya (*resource*)

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak dapat berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif.

c. Faktor Disposisi (*disposition*)

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan yang baik seperti apa yang diinginkan oleh

¹⁵

¹⁶ AG. Subarsono. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2008), 89-92

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

d. Faktor Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standar operating procedures atau SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

2. Kebijakan Permenkes RI No. 58 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁷ kebijakan merupakan rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb). Sedangkan pengertian Permenkes (Peraturan Menteri Kesehatan), yaitu peraturan yang disahkan oleh Menteri Kesehatan RI.

Kebijakan Permenkes No. 58 tahun 2015 ini dibuat untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di

¹⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. “Kebijakan”, diakses dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/kebijakan>, tanggal 11 April 2017 Pukul 15.37

lingkungan kementerian kesehatan agar mampu mewujudkan pelayanan informasi secara profesional dan prima.¹⁸ Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan harus dikelola secara profesional berdasarkan sistem yang baku untuk mendukung kelancaran/keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Kesehatan.¹⁹

Perpustakaan Unit Eselon I sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 (1) huruf b memiliki tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan perpustakaan;
- b. Melakukan koordinasi dengan perpustakaan kementerian Kesehatan;
- c. Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis di bawahnya; dan
- d. Melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam di Unit Pelaksana Teknis masing-masing

Dalam Permenkes RI no. 58 tahun 2015 disebutkan bahwa Perpustakaan Unit Eselon I dalam hal ini adalah Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan, untuk melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Unit Pelaksana Teknis di bawahnya, yaitu Perpustakaan Poltekkes dan Perpustakaan BBPK/Bapelkes yang telah disebutkan diatas.

Pembinaan adalah usaha atau tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Pembinaan perpustakaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus menerus

¹⁸ Permenkes no. 58 tentang penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan kementerian kesehatan RI, 1

¹⁹ *Ibid.*

agar segala sesuatunya berjalan pada jalur dan rel yang benar sehingga dapat mengikuti perkembangan yang terjadi di sekitarnya. Pembinaan perpustakaan itu mencakup ²⁰:

- a. Status dan organisasi
- b. Ketenagaan
- c. Gedung, sarana dan prasarana
- d. Koleksi
- e. Layanan
- f. Anggaran
- g. Publikasi dan promosi
- h. Mitra kerja dan jaringan
- i. Penelitian dan pengembangan
- j. Minat baca.

3. Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah

Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang berada pada suatu instansi atau lembaga tertentu, baik pemerintah maupun swasta, dan sekaligus sebagai pengelola dan penanggung jawabnya. Tugas pokoknya melayani pemakai dari kantor yang bersangkutan, sehingga koleksinya juga relatif terbatas yang berkaitan dengan misi dan tugas lembaga yang bersangkutan.²¹

Perpustakaan khusus adalah salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga (pemerintah/swasta) atau perusahaan atau asosiasi yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk

²⁰ Sutarno NS, *Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Sagung Seto, 2006), 75

²¹ *Ibid.*

memenuhi kebutuhan di lingkungannya, baik dalam hal pengelolaan maupun pelayanan informasi pustaka dalam rangka mendukung pengembangan dan peningkatan lembaga maupun kemampuan sumber daya manusia.²²

Tugas pokok perpustakaan khusus adalah melakukan kegiatan pengumpulan/pengadaan ,pengolahan, penyimpanan dan pendayagunaan bahan pustaka bidang ilmu pengetahuan tertentu untuk memenuhi misi lembaga yang harus diemban dalam rangka mendukung organisasi induknya dan masyarakat yang berminat mengkaji/mempelajari disiplin ilmu bidang yang menjadi misi perpustakaan.²³

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa perpustakaan khusus merupakan perpustakaan yang terdapat pada instansi atau lembaga tertentu, yang memiliki peran sangat penting dalam menunjang visi dan misi lembaga induknya. Perpustakaan khusus didirikan untuk memenuhi kebutuhan informasi pemustakanya baik yang ada di lembaga yang bersangkutan maupun di luar lembaga atau instansi yang bersangkutan.

Perpustakaan khusus instansi pemerintah adalah salah satu jenis perpustakaan yang dibentuk oleh lembaga pemerintah yang menangani atau mempunyai misi bidang tertentu dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan materi Perpustakaan/Informasi di lingkungannya dalam rangka mendukung pencapaian misi instansi induknya.²⁴

²² Perpustakaan Nasional RI, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus* (Jakarta : Perpustakaan Nasional RI, 6), 6

²³ *Ibid.*

²⁴ Badan Standarisasi Nasional, *Standar Nasional Indonesia Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah* (Jakarta: Badan Standarisasi Nasional. 2009), 5

Adapun tugas perpustakaan khusus instansi pemerintah adalah:²⁵

- a. Menunjang terselenggaranya pelaksanaan tugas lembaga induknya dalam bentuk penyediaan materi perpustakaan dan akses informasi
- b. Mengumpulkan dari dan tentang lembaga induknya
- c. Memberikan jasa perpustakaan dan informasi
- d. Mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang tugas perpustakaan
- e. Meningkatkan literasi informasi.

Sedangkan fungsi perpustakaan khusus instansi pemerintah adalah :²⁶

- a. Mengembangkan koleksi yang menunjang kinerja lembaga induknya
- b. Menyimpan semua terbitan dari dan tentang lembaga induknya
- c. Menjadi *focal point* untuk informasi terbitan lembaga induknya
- d. Menjadi pusat referal dalam bidang yang sesuai dengan lembaga induknya
- e. Mengorganisasi materi perpustakaan
- f. Mendayagunakan koleksi
- g. Menerbitkan literatur sekunder dan tersier dalam bidang lembaga induknya, baik cetak maupun elektronik
- h. Menyelenggarakan pendidikan pengguna

²⁵ *Ibid.*

²⁶

- i. Menyelenggarakan kegiatan literasi informasi untuk pengembangan kompetensi sumber daya manusia lembaga induknya
- j. Melestarikan materi perpustakaan, baik preventif maupun kuratif
- k. Ikut serta dalam kerjasama perpustakaan serta jaringan informasi
- l. Menyelenggarakan otomasi perpustakaan
- m. Melaksanakan digitalisasi materi perpustakaan
- n. Menyajikan layanan koleksi digital
- o. Menyediakan akses informasi pada tingkat lokal, nasional, regional dan global

Keberadaan perpustakaan khusus instansi pemerintah sangat penting pada setiap instansi pemerintah, sehingga semestinya setiap instansi pemerintah memiliki perpustakaan yang dikelola sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan sehingga dapat berfungsi dengan baik, serta dapat dimanfaatkan secara maksimal.

4. Sumber Daya Perpustakaan

Sumber Daya Perpustakaan adalah segala kekayaan dan komponen lain perpustakaan baik berupa koleksi perpustakaan, tenaga pengelola perpustakaan, sarana dan prasarana, anggaran dan sarana teknologi informasi.²⁷ Berdasarkan Permenkes no. 58 tahun 2015, Sumber Daya

²⁷ Badan Standarisasi Nasional. *Standar Nasional Indonesia*, 5

Perpustakaan terdiri dari : Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Pembiayaan²⁸

a) Sumber Daya Manusia

Manusia atau yang sering disebut sumber daya manusia, termasuk di dalamnya sumber daya otak (brain). Unsur manusia meliputi beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain meliputi :²⁹

1. Jumlah, harus sesuai dengan formasi dan kebutuhan
2. Persyaratan, seperti pendidikan, kemampuan, ketrampilan, pengalaman
3. Komposisi, misalnya unsur pimpinan, unsur pelaksana, teknis, unsur administrasi.

Sedangkan unsur manusia sebagai sumber daya manusia mencakup:

1. Perencanaan kebutuhan, berapa yang dibutuhkan oleh perpustakaan,
2. Seleksi, melalui kualifikasi, persyaratan, penempatan, sesuai dengan kemampuan dan tempat jobnya,
3. Penempatan yang sesuai dengan kemampuan dan posisi atau jabatan,
4. Pembinaan, mencakup karier, dan jabatan, peningkatan kemampuan melalui pendidikan, pelatihan, dan pendidikan non-formal serta pelatihan dalam jabatan, magang, dan lain-

²⁸ Permenkes nomor 58 tahun 2015, 11

²⁹ Sutarno NS. *Manajemen Perpustakaan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Sagung seto), 161

lain, peningkatan kesejahteraan seperti gaji, pendapatan tambahan, pakaian dinas (seragam), koperasi, dan lain-lain.³⁰

Sumber Daya Manusia Perpustakaan merupakan pengelola perpustakaan yang terdiri atas :³¹

1. Kepala Perpustakaan

Kualifikasi kepala perpustakaan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan yaitu sekurang-kurangnya berlatar belakang pendidikan Diploma II bidang perpustakaan atau non perpustakaan ditambah diklat perpustakaan.

2. Tenaga Perpustakaan

Adapun ketentuan sebagai tenaga perpustakaan antara lain sebagai berikut:

1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas Pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.

Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi kepustakawan yang diperoleh melalui pendidikan serendah-rendahnya Diploma II di bidang Ilmu Perpustakaan dan Informasi atau bidang lain yang disetarakan melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawan yang diselenggarakan oleh lembaga

³⁰ *Ibid.*

³¹ Permenkes Nomor 58 Tahun 2015, 11

terakreditasi untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi perpustakaan.³²

Tenaga teknis adalah tenaga non pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.³³

- 2) Tenaga perpustakaan ditetapkan berdasarkan beban kerja perpustakaan yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang
- 3) Tenaga perpustakaan secara berkala diberikan kesempatan untuk mengikuti program pengembangan staf
- 4) Pustakawan diberikan kesempatan untuk melakukan pengkajian dan pengembangan profesi.

b) Sarana dan Prasarana

Adalah segala sesuatu yang menunjang terselenggaranya suatu kegiatan perpustakaan meliputi : gedung dan mebeler perpustakaan.³⁴ Berdasarkan permenkes no. 58 tahun 2015 pasal 21, penyelenggaraan perpustakaan harus memenuhi persyaratan sarana dan prasarana yang paling sedikit terdiri atas Gedung Perpustakaan, Ruang Perpustakaan dan sarana layanan. Sedangkan Pemenuhan sarana dan prasarana tersebut dilaksanakan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

³² Badan Standarisasi Nasional. *Standar Nasional Indonesia*, 5

³³ *Ibid.*

³⁴

a. Gedung Perpustakaan

Syarat gedung perpustakaan untuk perpustakaan khusus instansi pemerintah antara lain :³⁵

1. Luas bangunan sekurang-kurangnya 200 m²
2. Memenuhi aspek kesehatan, keselamatan, kenyamanan, dan keamanan bagi pemustaka
3. Lantai bangunan yang digunakan untuk penempatan koleksi harus memenuhi persyaratan konstruksi (minimal 400 kg/m² atau ekuivalen)
4. Lokasi perpustakaan terletak dalam satu gedung dengan lembaga induk atau di tempat yang berdekatan dengan gedung lembaga induk

b. Ruang Perpustakaan

Ruang Perpustakaan terdiri dari :

1. ruang koleksi
2. ruang baca, dan
3. ruang serbaguna³⁶

c. Sarana Layanan

Perpustakaan mempunyai sarana layanan sekurang-kurangnya :³⁷

1. Rak buku (4 buah)
2. Rak majalah (1 buah)
3. Meja baca (10 buah)

³⁵ Perpustakaan Nasional RI. *Standar Nasional Perpustakaan*, 76

³⁶ *Ibid.*

³⁷

4. Meja kerja (2 buah)
 5. Kursi baca (15 buah)
 6. Perangkat komputer (2 unit)
- c) Pembiayaan

Anggaran sebuah perpustakaan harus disediakan oleh lembaga induknya atau penyelenggaranya. Untuk perpustakaan pemerintah maka anggaran yang diperlukan disediakan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk yang di pusat atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk yang di daerah.³⁸

Berdasarkan pasal 42 Permenkes no. 58 tahun 2015 disebutkan, Pembiayaan penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan dibebankan pada angaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Kesehatan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip-prinsip anggaran atau biaya perpustakaan itu antara lain:³⁹

1. Sumbernya pasti
2. Penggunanya menurut rencana
3. Orientasinya berdasarkan program (*budget based on program*)
4. Pengelolaannya akuntabel dan responsibel
5. Pertanggungjawabannya menurut aturan tertentu

³⁸ Sutarno NS, *Manajemen Perpustakaan*, 165

³⁹ *Ibid.*

6. Jumlah anggaran diusahakan meningkat
7. Pelaksanaannya selalu dapat dikontrol dengan baik
8. Menerapkan sistem efektif efisien
9. Tidak terjadi penyalahgunaan dan pemborosan anggaan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah serta teori yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, metodologi kualitatif sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁰ Sedangkan berdasarkan sifatnya, penelitian ini termasuk ke dalam metode penelitian deskriptif yang mana digunakan untuk memahami dan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seperti (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya. Maka yang diselidiki dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Permenkes RI Nomor 58 Tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan

Peneliti akan melakukan pendekatan terhadap obyek penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi peneliti dan informan serta

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif Edisi revisi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 4

dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Oleh karena itu peneliti memakai jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif karena penelitian ini berfungsi untuk menggambarkan fenomena yang diselidiki.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subyek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti.⁴¹ Subyek penelitian pada dasarnya adalah yang akan dikenai kesimpulan hasil penelitian. Di dalam subyek penelitian inilah terdapat obyek penelitian. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah Permenkes RI No. 58 Tahun 2015 Terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan.

Berdasarkan pernyataan diatas, diketahui bahwa objek penelitian merupakan apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.⁴² Jadi objek pada penelitian penulis adalah Kepala Sub. Bagian Advokasi Hukum dan Humas Badan PPSDM Kesehatan, Pustakawan Badan PPSDM Kesehatan, Kepala Sub. Bagian Penerbitan dan Perpustakaan Kemenkes RI, Pustakawan Madya Perpustakaan Kemenkes RI, Kepala Perpustakaan Poltekkes serta pemustaka Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan . Objek penelitian tersebut merupakan tempat dimana peneliti melaksanakan penelitian, sehingga peneliti memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan tema, masalah, serta fokus penelitian yang telah ditetapkan.

⁴¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : Rineka Cipta, 2013), 188

⁴² *Ibid.*

Pemilihan lokasi penelitian ini dilakukan secara praktis karena penelitian dilakukan untuk efisiensi waktu, tempat, tenaga, serta peneliti sudah mengenal dan memahami Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan dikarenakan penulis merupakan Pustakawan di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sehingga dapat memaksimalkan penelitian dan hasil penelitian yang didapat.

Sedangkan alasan secara metodologis alasan penulis mengambil lokasi perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan karena Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan merupakan salah satu perpustakaan khusus instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Kesehatan yang menjadi perpustakaan unit eselon I, dimana berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI no 58 tahun 2015 disebutkan bahwa salah satu tugas dari perpustakaan unit eselon I adalah membina perpustakaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawahnya. Selain itu, Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan pernah menjadi Juara III dalam Lomba Perpustakaan Terbaik pada tahun 2013 yang diadakan oleh Kementerian Kesehatan RI. Di dalam pengelolaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan seharusnya berdasarkan pada Permenkes RI No. 58 Tahun 2015, dan salah satu unsur di dalam pengelolaan perpustakaan tersebut yaitu Sumber Daya Perpustakaan. Dengan adanya tugas tersebut penulis tertarik untuk meneliti tentang Implementasi Kebijakan Permenkes RI Nomor 58 tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian berlokasi di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI di Jakarta Selatan. Terpilihnya tempat penelitian tersebut sebagaimana penulis paparkan di latar belakang masalah. Adapun penelitian ini dilakukan mulai bulan Januari – April 2018.

4. Informan

Untuk informan penelitian ini, peneliti memilih informan berdasarkan kesesuaian informasi yang ingin di peroleh peneliti. Informan adalah orang yang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara. Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian.⁴³ Pemilihan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive* yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴⁴ Seperti informasi dan data yang diperoleh dari Pejabat Eselon IV, Pustakawan Madya Perpustakaan Kemenkes RI, Kepala Perpustakaan Poltekkes Jakarta III, Kepala Perpustakaan Poltekkes Semarang, Kepala Perpustakaan Poltekkes Surakarta, Kepala Perpustakaan Poltekkes Denpasar, pustakawan dan staf perpustakaan Badan PPSDMK serta pemustaka perpustakaan Badan PPSDMK. Peneliti akan melakukan wawancara dan observasi ke lapangan.

⁴³ Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2007), 108.

⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, 216

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.⁴⁵ Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, peneliti harus datang ke lokasi penelitian untuk memperoleh gambaran-gambaran yang sebenarnya dari obyek yang diteliti dan kemudian menganalisis data-data yang diperoleh. Sehubungan dengan teknik pengumpulan data, maka instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat dalam melakukan pengumpulan data antara lain:

1. Peneliti Sendiri

Dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.⁴⁶

2. Pedoman Wawancara atau *Interview Guide*

Pedoman wawancara digunakan sebagai kerangka dasar dalam melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan peneliti tetap terarah dan tetap menjaga relevansi terhadap masalah penelitian.

⁴⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D.* (Bandung: Alfabeta, 2015), 102

⁴⁶ *Ibid.*

3. Dokumentasi

Dokumentasi berupa dokumen-dokumen yang telah ada dan digunakan dalam kegiatan operasional ditempat penelitian serta berisi data-data pendukung yang dapat digunakan sebagai sumber penelitian.

4. Perangkat Penunjang

Meliputi buku catatan lapangan (*field note*), dan alat bantu lain untuk merekam (*recorder*) serta mencatat data-data yang diperlukan dalam penelitian. Catatan di lapangan yang digunakan untuk mencatat hasil wawancara dan pengamatan selama melakukan penelitian. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan ditunjang dengan pengambilan gambar (foto).

6. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁴⁷ Sehingga teknik pengumpulan data yang dipergunakan oleh peneliti adalah:

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada

⁴⁷ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 224

orang, tetapi obyek-obyek alam yang lain.⁴⁸ Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam.⁴⁹ Dalam hal ini, penulis akan mengamati secara langsung tentang implementasi kebijakan Permenkes RI No. 58 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan RI. Observasi dilakukan untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial agar mendapatkan padangan yang holistik/menyeluruh dan observasi langsung ke Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam.

2. Wawancara

Adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵⁰ Ada dua jenis wawancara yang lazim digunakan dalam pengumpulan data, yaitu wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang sebagian besar jenis-jenis pertanyaannya telah ditentukan sebelumnya termasuk urutan yang

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*. (Yogyakarta: Teras, 2011), 87

⁵⁰ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, 186

ditanya dan materi pertanyaannya.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara berstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵² Teknik dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan mencatat dan memanfaatkan data-data yang sudah tersedia di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data-data tersebut bisa berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah penelitian. Dokumentasi kegiatan penelitian berupa lembar pertanyaan, rekaman hasil wawancara serta foto-foto.

7. Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampling berupa *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai pemimpin sehingga akan memudahkan peneliti mendapatkan data terkait objek yang akan diteliti. Hal ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan

⁵¹ Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, 89

⁵² *Ibid.*

informasi yang maksimal dan mendalam. Sedangkan Sugiyono menyatakan bahwa kriteria informan yaitu:⁵³

- 1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasasi (proses mempelajari nilai dan norma kebudayaan yang dialami individu selama hidupnya), sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui.
- 2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti
- 3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi
- 4) Mereka yang cenderung menyampaikan informasi hasil “kemasanya” sendiri
- 5) Mereka yang pada mulanya tergolong “cukup asing” dengan peneliti sehingga lebih menggairahkan untuk dijadikan semacam guru atau narasumber

Peneliti menggunakan sumber data dalam penelitian ini sebanyak 11(Sebelas) orang yang memahami Implementasi Kebijakan Permenkes RI nomor 58 Tahun 2015 di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan yaitu :

1. Kepala Sub. Bagian Advokasi Hukum dan Humas, dimana Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan secara struktur organisasi berada di bawah eselon IV di Sub Bagian Advokasi Hukum dan Humas

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 293

2. Pustakawan Badan PPSDM Kesehatan yang melaksanakan kegiatan pengelolaan perpustakaan sehari-hari (1 orang)
3. Staf Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan (1 orang)
4. Kepala Perpustakaan Poltekkes Jakarta III sebagai perwakilan Perpustakaan UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan
5. Kepala Perpustakaan Poltekkes Semarang sebagai perwakilan Perpustakaan UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan
6. Kepala Perpustakaan Poltekkes Surakarta sebagai perwakilan Perpustakaan UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan
7. Kepala Perpustakaan Poltekkes Denpasar sebagai perwakilan Perpustakaan UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan
8. Kepala Sub. Bagian Perpustakaan dan Informasi Kemenkes RI, sebagai pihak pencetus Permenkes RI no. 58 tahun 2015 tentang pengelolaan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan RI
9. Pustakawan Madya Perpustakaan Kemenkes RI, sebagai pihak pencetus dan yang melaksanakan pembinaan terhadap perpustakaan dan pustakawan di lingkungan Kemenkes RI
10. Pemustaka Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai pihak yang merasakan hasil implementasi Permenkes RI no. 58 tahun 2015 di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan (2 orang)

8. Uji Keabsahan Data/ Validitas Data

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang “tidak berbeda” antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.⁵⁴ Dalam penelitian ini validasi penelitian dilakukan dengan cara; triangulasi yaitu dengan mengecek kebenaran data dan informasi dalam tindakan dengan mengkonfirmasikan pihak lain terutama dengan pustakawan, pimpinan yang terlibat dalam penelitian ini.

Triangulasi dalam penelitian ini merupakan proses sinkronisasi data-data yang ditemukan di lapangan dengan melakukan cek kebenaran data dan informasi dalam tindakan dengan mengkonfirmasikan pihak pencetus permenkes RI no. 58 Tahun 2015 tentang pengelolaan perpustakaan di Kementerian Kesehatan RI.

9. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

⁵⁴ *Ibid.*

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun peneliti.⁵⁵

Dalam penelitian kualitatif ini penulis menggunakan model analisis interaktif, penelitian dengan menggunakan analisis interaktif terdiri dari tiga hal utama yaitu, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Sebagai sesuatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

a) Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang telah ditentukan. Data dalam penelitian kualitatif adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati baik itu foto, dokumen, rekaman dan hasil wawancara.

b) Tahap reduksi data

Pada tahap ini penulis melakukan pemilihan, penyebaran, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis dari lapangan

c) Tahap display data

Kegiatan ini dilakukan agar penulis sebelum melakukan verifikasi dan kesimpulan, yakni dengan menampilkan data-data penelitian yang sudah direduksi

d) Tahap verifikasi dan penarikan kesimpulan

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D*, 244

Pada tahapan ini dilakukan kegiatan verifikasi data serta mengambil kesimpulan terhadap hasil pengumpulan data.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan Tesis yang baik tentunya tidak terlepas dari sistematika pembahasan. Untuk memperjelas dalam penulisan tesis ini, penulis akan memperjelas dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II terdiri dari sejarah terbentuknya Permenkes Nomor 58 Tahun 2015, profil perpustakaan, visi-misi perpustakaan, gedung, layanan serta hal-hal yang berkaitan dengan tempat penelitian secara keseluruhan.

Bab III berisi pembahasan mengenai hasil penelitian. Pembahasan ini dituangkan dalam sub bab-sub bab untuk memperinci hasil penelitian berdasarkan masalah yang telah terjadi.

Bab IV berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian sebagaimana tertuang dalam pendahuluan. Sedangkan saran dibuat berdasarkan hasil penelitian, baik bersifat teoritis maupun praktis.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dalam tesis yang berjudul Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2015 terkait dengan Sumber Daya di Perpustakaan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan belum sepenuhnya mengimplementasikan Permenkes nomor 58 tahun 2015 terkait dengan Sumber Daya Perpustakaan, seperti unsur dari Sumber Daya Manusia yaitu Kepala Perpustakaan belum terpenuhi, karena sampai saat ini belum adanya kepala perpustakaan yang ditunjuk secara resmi serta dibuatkan SK, yang ada hanya koordinator perpustakaan yang ditunjuk secara lisan. Sedangkan untuk unsur tenaga perpustakaan sampai saat ini sudah terpenuhi, dengan ketentuan minimal 3 orang yang terdiri dari 2 orang pustakawan dan 1 orang tenaga teknis perpustakaan, sudah dapat dipenuhi oleh adanya 5 orang tenaga perpustakaan yang terdiri dari 2 orang pustakawan JFT yaitu 1 orang pustakawan ahli muda dan 1 orang pustakawan ahli pertama, 1 orang pustakawan JFU (Jabatan Fungsional Umum) serta 2 orang tenaga administrasi perpustakaan. Ketentuan sarana dan prasarana terdiri dari gedung, ruang perpustakaan

dan sarana layanan. Dari ketika ketentuan tersebut, Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah sesuai dengan standar ketentuan dari sarana layanan, untuk gedung belum sesuai karena luas ruangan yaitu 182 m², sedangkan ketentuan dari Permenkes RI no. 58 yang mengacu pada SNP (Standar Nasional Perpustakaan), mensyaratkan minimal ruang perpustakaan berukuran 200m². Ruang perpustakaan dimana terdapat ketentuan minimal terdiri dari ruang koleksi, ruang baca dan ruang serbaguna belum dapat dipenuhi karena ruang koleksi dan ruang baca menjadi satu, serta belum adanya ruang serbaguna khusus untuk perpustakaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan belum sepenuhnya mengimplementasikan Permenkes nomor 58 tahun 2015 terkait dengan sarana dan prasarana. Pembiayaan yang dilakukan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah mengacu pada Permenkes nomor 58 tahun 2015 yaitu pembiayaan bersumber pada APBN (anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di Kementerian Kesehatan, unsur pembiayaan yang telah dilakukan oleh Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan antara lain untuk melaksanakan kegiatan perpustakaan, melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Kementerian Kesehatan RI, serta untuk melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam, yang berada di bawah unit kerja Eselon I masing-masing. Sedangkan pembiayaan untuk melakukan pembinaan dan evaluasi

terhadap Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya belum dianggarkan dan akan dianggarkan kedepannya

2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Implementasi Kebijakan Permenkes RI No 58 tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan.
 - a. Adapun faktor-faktor pendukung pelaksanaan implementasi kebijakan Permenkes RI nomor 58 tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan antara lain:
 - 1) Pimpinan dan pustakawan mengetahui dan memahami serta ada keinginan untuk melaksanakan Permenkes nomor 58 tahun 2015
 - 2) Pustakawan dan pimpinan sejalan dan bersinergi untuk mengimplementasikan Permenkes tersebut
 - 3) Adanya dukungan pimpinan dalam hal peningkatan kompetensi pustakawan baik secara formal maupun informal
 - 4) Adanya dukungan pimpinan dalam hal sarana dan prasarana perpustakaan untuk dapat diwujudkan sesuai dengan standar yang berlaku sesuai dengan Permenkes
 - 5) Adanya dukungan pimpinan dalam hal pembiayaan (anggaran) perpustakaan

- 6) Adanya peran dari Perpustakaan Kemenkes untuk mensosialisasikan Permenkes nomor 58 tahun 2015 kepada para pimpinan pejabat tinggi pemegang kebijakan
- b. Adapun faktor-faktor penghambat pelaksanaan implementasi kebijakan Permenkes nomor 58 tahun 2015 terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan antara lain:
 - 1) Dikarenakan adanya pergantian pimpinan eselon IV (Kasubbag Advokasi Hukum dan Humas) sehingga pejabat yang baru, baru mengetahui dan belum mempelajari lebih lanjut tentang Permenkes tersebut
 - 2) Pimpinan tertinggi (dalam hal ini pejabat Eselon I dan II) belum begitu tahu tentang Permenkes ini, sehingga belum maksimal di dalam penetapan kebijakan
 - 3) Pustakawan belum membuat telaahan kepada pimpinan tertinggi (Pejabat Eselon I dan II) terkait Permenkes tersebut dan dalam kaitannya dalam kekurangan perpustakaan yang belum sesuai dengan standar berdasarkan Permenkes tersebut.

3. Upaya Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai perpustakaan pembina bagi Perpustakaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) di bawah Badan PPSDM Kesehatan antara lain:
 - a. Meningkatkan kompetensi pustakawan untuk dapat menjadi pustakawan pembina, seperti mengikuti tugas belajar, mengikuti seminar, workshop maupun diklat.
 - b. Memenuhi sumber daya sesuai dengan standar, memprioritaskan pengelolaan sumber daya
 - c. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai dengan SNP
 - d. Membuat SK yang menyebutkan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai perpustakaan pembina
 - e. Akan menganggarkan pembiayaan untuk kegiatan pembinaan dan evaluasi perpustakaan UPT dibawahnya.
4. Harapan Perpustakaan Kemenkes RI dan Perpustakaan UPT (Unit Pelaksana Teknis) dibawah Badan PPSDM Kesehatan terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai perpustakaan pembina antara lain:
 - a. Perpustakaan dapat menjadi perpustakaan pembina bagi UPT dibawahnya, yaitu Perpustakaan Poltekkes dan Bapelkes di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan

- b. Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan menganggarkan untuk pembinaan UPT dibawahnya. Pembinaan dapat dilakukan melalui kegiatan pertemuan maupun bimtek (bimbingan teknis) antara lain: pertemuan dengan *sharing knowledge* antar pustakawan di lingkungan Badan PPSDM Kesehatan, bimbingan teknis terkait dengan repositori, kompetensi pustakawan dan isu-isu terbaru kepustakawan. Kegiatan dapat dilakukan minimal 1 tahun sekali.
- c. Membuat pedoman berdasarkan Permenkes, seperti membuat pedoman monev, membuat pedoman SOP untuk Poltekkes dan Bapelkes.
- d. Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan dapat memfasilitasi kebutuhan UPT seperti berlangganan *E-Journal*, pengembangan perpustakaan UPT, meningkatkan kompetensi SDM di Perpustakaan, memberikan bantuan sarana dan prasarana

B. SARAN

1. Masih terdapat kekurangan di dalam penyusunan Permenkes nomor 58 tahun 2015 ini, seperti tidak dijelaskan secara mendetail tentang pengaturan tupoksi perpustakaan unit utama eselon I sebagai perpustakaan pembina bagi UPT di bawahnya. Belum adanya kejelasan tentang persyaratan dan kompetensi khusus sebagai

pustakawan pembina pada Permenkes ini sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Permenkes tersebut.

2. Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan perlu mempersiapkan diri menjadi perpustakaan pembina, yaitu dengan mempersiapkan kompetensi SDM serta meningkatkan Sarana dan prasarana dan menyusun anggaran untuk pembinaan dan evaluasi bagi perpustakaan UPT di bawahnya.
3. Pustakawan Badan PPSDM Kesehatan harus aktif melakukan komunikasi kepada pimpinan yang lebih tinggi untuk dapat bersinergi dan memulai langkah untuk menjadi perpustakaan pembina, karena dukungan pimpinan dalam hal kebijakan sangat berperan. Pustakawan dapat memulai dengan membuat telaahan kepada pimpinan, kemudian mengadakan rapat dan dapat memulai merancang kegiatan untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan berdasarkan Permenkes dan juga merancang kegiatan untuk pembinaan kepada perpustakaan UPT dibawahnya.
4. Perlu ditingkatkan kompetensi SDM ke arah pembina dan juga meningkatkan jenjang karir sampai dengan pustakawan ahli madya di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan
5. Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan dapat membuat telaahan kepada pimpinan untuk menstandarkan sarana prasarana yang

belum sesuai dengan ketentuan Permenkes RI no. 58 tahun 2015 seperti luas ruangan yang belum sesuai standar, ruang *kids corner* yang menyatu dengan dewasa serta perlu adanya gudang untuk koleksi yang belum diolah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2013.

AG Suharsono. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2008.

Badan Standarisasi Nasional. *Standar Nasional Indonesia, Perpustakaan Khusus Instansi Pemerintah*. Jakarta : Badan Standarisasi Nasional, 2009.

Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2007.

Martoatmodjo, Karmidi. *Manajemen Perpustakaan Khusus*. Jakarta: Universitas Terbuka, 1998

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.

Perpustakaan Nasional RI. *Pedoman Umum Penyelenggaraan Perpustakaan Khusus*. Jakarta : Perpustakaan Nasional RI

Perpustakaan Nasional RI. *Standar Nasional Perpustakaan (SNP)*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011

Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2015.

Sutarno NS. *Manajemen Perpustakaan : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Sagung Seto, 2006.

Tangkilisan, Hesel Nogi. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003

Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras, 2011

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara, 2016

PERATURAN

Undang-undang RI Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan

KARYA TULIS ILMIAH

Anik Rosidah. *Implementasi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta Pada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2013

Cintia Septiani. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perpustakaan : Studi Kasus di Perpustakaan RSUP Fatmawati*. Depok, Universitas Indonesia, 2008

WEB

Arif Surachman. “*Pengelolaan Perpustakaan Khusus*” dalam

http://eprints.rclis.org/8633/1/Manajemen_Perpustakaan_Khusus.pdf,

diakses pada tanggal 5 april 2017 pukul 20.32

Ayu Hendrati Rahayu. *Implementasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Imunisasi (Studi kasus Pada Puskesmas Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat)* dalam <http://repository.unika.ac.id/175/1/12.93.0012%20Ayu%20Hendrati%20Rahayu%20COVER.pdf> diakses pada tanggal 11 April 2017, pukul 12.02 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. “Kebijakan”, diakses dalam <http://kamusbahasaindonesia.org/kebijakan>, tanggal 11 April 2017 Pukul 15.37

Nadia Amelia Q.A “Kids Corner Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan “dalam <http://nadiaameliastory.blogspot.co.id/2017/06/kids-corner-perpustakaan-badan-ppsdm.html> , diakses pada tanggal 8 Maret 2018 pukul 17.37 WIB

<https://www.facebook.com/perpustakaanbppsdmk/>, diakses pada tanggal 4 April 2018, pukul 10.15 WIB

www.bppsdmk.kemkes.go.id, diakses pada tanggal 4 April 2018, pukul 11.23 WIB

<http://perpustakaan.bppsdmk.kemkes.go.id/>, diakses pada tanggal 4 April 2018, pukul 12.12 WIB

<http://kink.oneresearch.id/>, diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 09.00 WIB

https://www.instagram.com/perpustakaan_bppsdmk/, diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 10.23 WIB

<https://twitter.com/perpusbppsdmk>, diakses pada tanggal 5 April 2018, pukul 11.15 WIB



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 58 TAHUN 2015**

TENTANG

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan kebijakan dalam penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan agar mampu mewujudkan pelayanan informasi secara profesional dan prima, perlu ditetapkan pedoman penyelenggaraan perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3418);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perpustakaan adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, dan rekreasi para pemustaka.
2. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayangkan khususnya bidang kesehatan.
3. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.

4. Pemustaka...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

4. Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
5. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam khususnya bidang kesehatan serta bidang lain yang terkait.
6. Repozitori adalah kegiatan penyimpanan dan melestarikan koleksi digital yang merupakan hasil karya intelektual dari sebuah institusi atau komunitas tertentu.
7. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan harus dikelola secara profesional berdasarkan sistem yang baku untuk mendukung kelancaran/keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan Kementerian Kesehatan.

**BAB II
JENIS, TUGAS, DAN FUNGSI PERPUSTAKAAN**

Pasal 3

- (1) Perpustakaan di Lingkungan Kementerian Kesehatan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Kementerian Kesehatan;
 - b. Perpustakaan Unit Kerja Eselon I; dan
 - c. Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis.
- (2) Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berkedudukan di Sekretariat Jenderal.
- (3) Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perpustakaan direktorat jenderal;
 - b. Perpustakaan inspektorat jenderal; dan
 - c. Perpustakaan badan;

(4) Perpustakaan...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

- (4) Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- Perpustakaan politeknik kesehatan;
 - Perpustakaan rumah sakit; dan
 - Perpustakaan balai/loka.

Pasal 4

- (1) Perpustakaan Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a memiliki tugas:
- memberikan arah kebijakan dan pembinaan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan sesuai standar Perpustakaan;
 - melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - melakukan kerja sama antar Perpustakaan di dalam maupun di luar lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - menyusun dan menyelenggarakan kegiatan orientasi atau peningkatan kapasitas Pustakawan dan pengelola Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
 - menyediakan bahan Perpustakaan mengenai bidang kesehatan serta bidang lain yang terkait;
 - memberikan layanan Perpustakaan kepada Pemustaka, baik internal maupun eksternal; dan
 - melakukan kegiatan publikasi terhadap hasil kegiatan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan baik berupa karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
- (2) Perpustakaan Unit Kerja Eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b memiliki tugas:
- melaksanakan kegiatan Perpustakaan;
 - melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Kementerian Kesehatan;
 - melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis dibawahnya; dan
 - melakukan...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- d. melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang berada di bawah unit kerja Eselon I masing-masing.
- (3) Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c memiliki tugas:
- melaksanakan kegiatan Perpustakaan;
 - melakukan koordinasi dengan Perpustakaan Kementerian Kesehatan dan Perpustakaan Unit Kerja Eselon I; dan
 - melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis, karya cetak, dan karya rekam di Unit Pelaksana Teknis masing-masing.

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Perpustakaan Kementerian Kesehatan menyelenggarakan fungsi:
- penyebaran informasi kesehatan;
 - koordinasi antar Perpustakaan Khusus yang ada di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan
 - pusat repositori karya tulis, karya cetak dan karya rekam Kementerian Kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Perpustakaan Unit Kerja Eselon I menyelenggarakan fungsi:
- penyebaran informasi kesehatan di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing;
 - koordinasi antar Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing; dan
 - repositori karya tulis, karya cetak dan karya rekam di lingkungan unit kerja Eselon I masing-masing;
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), Perpustakaan Unit Pelaksana Teknis menyelenggarakan fungsi:
- penyebaran informasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis masing-masing; dan
 - repositori karya tulis, karya cetak dan karya rekam di lingkungan Unit Pelaksana Teknis masing-masing.

BAB III...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

BAB III

SASARAN, KEGIATAN, DAN LAYANAN PERPUSTAKAAN

**Bagian Kesatu
Sasaran Perpustakaan**

Pasal 6

- (1) Sasaran Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan meliputi:
- pemustaka internal; dan
 - pemustaka eksternal.
- (2) Pemustaka internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- pegawai Kementerian Kesehatan; dan
 - mahasiswa Politeknik Kesehatan.
- (3) Pemustaka eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- kementerian/lembaga negara lain;
 - akademisi atau perguruan tinggi lain;
 - lembaga atau organisasi nonpemerintah; dan
 - masyarakat umum.

**Bagian Kedua
Kegiatan Perpustakaan**

Pasal 7

Kegiatan Perpustakaan yang dilaksanakan oleh pengelola Perpustakaan terdiri atas:

- pembinaan koleksi Perpustakaan;
 - pengolahan bahan Perpustakaan;
 - pelayanan Perpustakaan;
 - pengembangan Perpustakaan;
 - perawatan bahan dan koleksi Perpustakaan;
 - pelestarian koleksi Perpustakaan;
 - bimbingan teknis Perpustakaan;
 - kerja sama;
- i. promosi...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

- i. promosi Perpustakaan ; dan
- j. pengabdian, pencerdasan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pembinaan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan untuk meningkatkan pemanfaatan koleksi Perpustakaan dalam bentuk:
 - a. penyediaan bahan Perpustakaan yang akan dijadikan koleksi Perpustakaan; dan
 - b. penyiaran koleksi Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- (2) Penyediaan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pembelian;
 - b. tukar-menukar;
 - c. hibah;
 - d. hadiah; dan
 - e. bentuk penyediaan lain.
- (3) Penyiaran koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui seleksi koleksi Perpustakaan.
- (4) Kegiatan seleksi koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan upaya mengeluarkan koleksi dari susunan rak karena tidak terlalu diminati, terlalu banyak eksemplarnya, ada edisi atau koleksi yang sudah tidak relevan.

Pasal 9

- (1) Pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan agar semua koleksi Perpustakaan dapat terorganisir dengan baik, dan dapat dikelompokkan berdasarkan ciri serta isi yang terkandung dalam bahan Perpustakaan sehingga memudahkan penyimpanan dan temu kembali informasi.
- (2) Pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. inventarisasi;
 - b. katalogisasi;
 - c. klasifikasi...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 8 -

- c. klasifikasi;
 - d. *input database*; dan
 - e. penajaran koleksi.
- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan pencatatan koleksi yang masuk di Perpustakaan ke dalam media elektronik maupun kertas yang dilakukan agar pengelola Perpustakaan mengetahui jumlah koleksi yang dimiliki dan rekam jejak dari pengadaan koleksi tersebut, serta menciptakan tertib administrasi.
- (4) Katalogisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan proses pembuatan katalog yang dilakukan untuk menyusun 8 (delapan) daerah deskripsi bibliografi sehingga sebuah koleksi memiliki identitas yang jelas sesuai dengan standar bibliografi internasional.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan untuk menentukan nomor kelas, kata kunci, dan tajuk subjek dari suatu koleksi sesuai standar internasional.
- (6) *Input database* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses memasukkan data bahan Perpustakaan yang telah dikatalogisasi ke dalam *database*.
- (7) Penajaran koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan proses penyusunan koleksi dalam jajaran rak yang dilakukan untuk memudahkan penemuan kembali koleksi berdasarkan pengelompokan yang telah terstandardisasi.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas:
- a. layanan ruang baca;
 - b. layanan sirkulasi;
 - c. layanan rujukan; dan
 - d. layanan pendidikan pemustaka.
- (2) Pelayanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 5 (lima) hari kerja per minggu dengan ketentuan paling singkat 7 (tujuh) jam dalam sehari.

(3) Dikecualikan...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 9 -

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pelayanan Perpustakaan Politeknik Kesehatan dilakukan paling singkat 40 (empat puluh) jam per minggu.
- (4) Layanan ruang baca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan untuk menyediakan tempat untuk membaca koleksi Perpustakaan.
- (5) Layanan sirkulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan untuk melakukan peminjaman dan pengembalian koleksi Perpustakaan.
- (6) Layanan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan untuk pemberian informasi dan pemberian bimbingan belajar.
- (7) Layanan pendidikan Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan untuk membantu Pemustaka mulai dari tahap pencarian informasi sampai dengan peminjaman dan pengembalian koleksi atau bahan Perpustakaan Khusus oleh Pemustaka.

Pasal 11

- (1) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pengembangan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. koleksi Perpustakaan;
 - c. bahan Perpustakaan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. alat-alat Perpustakaan.

Pasal 12

Perawatan bahan dan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan perawatan secara sistematis yang dapat dikembangkan untuk menangani bahan serta koleksi Perpustakaan agar tetap dalam keadaan baik dan siap pakai.

Pasal 13...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 10 -

Pasal 13

Pelestarian koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f merupakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan materi Perpustakaan baik dalam bentuk fisik asli ataupun alih media.

Pasal 14

- (1) Bimbingan teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan dalam rangka meningkatkan keterampilan pengelola Perpustakaan, meningkatkan pelayanan terhadap Pemustaka, dan membantu meningkatkan kualitas jabatan fungsional Pustakawan.
- (2) Bimbingan teknis Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perpustakaan Kementerian kepada Perpustakaan unit kerja Eselon I dan UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 15

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilakukan antara Perpustakaan dengan:
 - a. Perpustakaan institusi/lembaga lain; dan/atau
 - b. pusat informasi dan dokumentasi.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Kementerian Kesehatan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk silang layan Perpustakaan dan/atau jaringan Perpustakaan atau bentuk kerja sama lain.

Pasal 16

Promosi Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i merupakan upaya untuk memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa Perpustakaan dengan tujuan menarik calon Pemustaka untuk datang ke Perpustakaan atau menggunakan jasa Perpustakaan.

Pasal 17...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 11 -

Pasal 17

Pengabdian, pencerdasan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf j adalah segala bentuk kegiatan pelayanan jasa informasi bidang kesehatan yang ada di Perpustakaan kepada masyarakat sekitar.

**BAB IV
SUMBER DAYA**

**Bagian Kesatu
Umum**

Pasal 18

Sumber daya Perpustakaan terdiri dari:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. pembiayaan.

**Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia**

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan pengelola Perpustakaan yang terdiri atas:
 - a. kepala Perpustakaan; dan
 - b. tenaga Perpustakaan
- (2) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Pustakawan; dan
 - b. tenaga teknis Perpustakaan.

(3) Tenaga...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 12 -

- (3) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan beban kerja Perpustakaan yang berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Dalam hal Perpustakaan merupakan Perpustakaan Politeknik Kesehatan, tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas 2 (dua) orang Pustakawan dan 1 (satu) orang tenaga teknis Perpustakaan.
- (5) Tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Pustakawan dan 1 (satu) orang tenaga teknis Perpustakaan untuk 500 mahasiswa;
 - b. penambahan 1 (satu) orang Pustakawan untuk setiap 200 mahasiswa berikutnya; dan
 - c. penambahan tenaga teknis Perpustakaan disesuaikan dengan beban kerja.

Pasal 20

- (1) Tenaga Perpustakaan secara berkala diberikan kesempatan untuk mengikuti program pengembangan staf.
- (2) Pustakawan diberikan kesempatan untuk melakukan pengkajian dan pengembangan profesi.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Perpustakaan harus memenuhi persyaratan sarana dan prasarana yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. gedung Perpustakaan;
 - b. ruang Perpustakaan; dan
 - c. sarana layanan.
- (2) Pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan.

Bagian Keempat...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 13 -

**Bagian Keempat
Pembiayaan**

Pasal 22

Pembiayaan penyelenggaraan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Kesehatan atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB V
MANAJEMEN PENGELOLAAN**

**Bagian Kesatu
Perencanaan**

Pasal 23

- (1) Dalam menyelenggarakan pelayanan, Perpustakaan harus menyusun:
 - a. program kerja; dan
 - b. rencana kerja.
- (2) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan program strategis yang mengacu pada kebijakan Kementerian Kesehatan.
- (3) Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. program kerja tiga bulanan;
 - b. program kerja tengah tahunan; dan
 - c. program kerja tahunan.
- (4) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun secara berkesinambungan dengan mengacu pada program kerja.

Bagian Kedua...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 14 -

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Perpustakaan harus memenuhi prinsip mandiri, efisien, efektif, dan akuntabel.
- (2) Dalam rangka memenuhi prinsip pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan harus memiliki prosedur baku.
- (3) Prosedur baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan panduan bagi tenaga Perpustakaan untuk mengatur kegiatan dibidang Perpustakaan, meliputi pembinaan koleksi, pengolahan bahan Perpustakaan, pelayanan, pengembangan Perpustakaan, perawatan dan pelestarian bahan serta koleksi Perpustakaan, bimbingan teknis Perpustakaan, dan promosi Perpustakaan.
- (4) Prosedur baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan masyarakat.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dilakukan melalui kegiatan yang meliputi:
 - a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh kepala Perpustakaan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Perpustakaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh kepala Perpustakaan Kementerian Kesehatan secara teratur dan berkesinambungan untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas perpustakaan.

(4) Pelaporan...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 15 -

- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh kepala Perpustakaan kepada pimpinan unit kerja dengan tembusan kepada kepala Perpustakaan Kementerian Kesehatan.
- (5) Kepala Perpustakaan Kementerian Kesehatan melaporkan kegiatan Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri melalui Kepala Pusat Komunikasi Publik.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling sedikit setahun sekali.

Pasal 26

- (1) Masyarakat dapat turut serta dalam pembinaan dan pengawasan Perpustakaan dengan memberikan masukan melalui kotak saran.
- (2) Kotak saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan oleh Perpustakaan.
- (3) Kepala Perpustakaan harus menindaklanjuti masukan yang diberikan melalui kotak saran sesuai dengan kewenangannya.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh Perpustakaan di lingkungan Kementerian Kesehatan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

BAB VIII...



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 16 -

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 28

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2015


**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**


NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 10 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA


REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1354



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, 55281. Telp. (0274) 519709, Faks. (0274) 557978
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://pps.uin-suka.ac.id>.

Nomor : B- 0416 /Un.02/DPPs/TU.00.2/03/2018 Yogyakarta, 08 Maret 2018
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Badan PPSDM Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Di -
Tempat.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir (Tesis) Program Magister (S2) bagi mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami mengharap bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin penelitian kepada mahasiswa berikut:

Nama : Nadia Amelia Qurrota A'yunin
NIM : 1620010042
Program : Magister (S2)
Program Studi : *Interdisciplinary Islamic Studies*
Konsentrasi : Ilmu Perpustakaan dan Informasi
Semester : IV (Empat)
Tahun Akademik : 2017/2018
Judul Tesis :

**“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI
KESEHATAN NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA
DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN”**

Di bawah bimbingan dosen: **Dr. Anis Masruri, S.Ag., S.IP., M.Si.**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



BUKTI KONSULTASI

Nama : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum



NIM/Jurusan : 1620010042/IIS/Ilmu Perpustakaan dan Informasi

Pembimbing : Dr. Anis Masruri, S.Ag, SIP., M.Si


Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58

Tahun 2015 Terkait Sumber Daya di Perpustakaan Badan PPSDM

Kesehatan

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	06/01/2018	Pengajuan Proposal Tesis	
2	14/01/2018	Perbaikan Judul	
3	20/02/2018	Perbaikan latar belakang, rumusan masalah	
4	08/03/2018	Perbaikan kuesioner	
5	14/03/2018	Hasil olahan data penelitian	
6	03/04/2018	Perbaikan bab 3, bab 4	
7	19/04/2018	Perbaikan penulisan	
8	25/04/2018	ACC Ujian Munaqosah	

Yogyakarta, 25 April 2018

Pembimbing,

Dr. Anis Masruri, S.Ag., SIP., M.Si

PEDOMAN WAWANCARA
(KEPALA SUB. BAGIAN ADVOKASI HUKUM DAN HUMAS)

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum

Informan (I) : Heri Hermawanto

Jabatan Informan : Kepala Sub. Bagian Advokasi Hukum dan Humas

Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?
2. Apakah Bapak mengetahui tentang kebijakan Permenkes no. 58 Tahun 2015 tentang Pengejalaan Perpustakaan di Kemenkes RI?
3. Apakah Permenkes tersebut sudah diimplementasikan dan diterapkan di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?
4. Bagaimana menurut pendapat Bapak dengan adanya Permenkes tersebut? Apakah setuju dan mendukung?
5. Dukungan dalam bentuk apa yang Bapak lakukan untuk mengimplementasikan Permenkes tersebut di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?
6. Berdasarkan Permenkes no 58 tahun 2015, pasal 18 disebutkan bahwa Sumberdaya Perpustakaan terdiri dari: Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan. Apakah Sumber Daya Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah sesuai dengan aturan Permenkes no. 58 tahun 2015?
 - 1) Sumber Daya Manusia : Minimal 3 orang, dengan adanya kepala perpustakaan, Tenaga Teknis dan Tenaga Pelayanan. Apakah sudah sesuai? Apakah ada SK dai pimpinan?
 - 2) Sarana dan Prasarana : Memiliki Gedung sekurang-kurangnya 200m2, ruang perpustakaan terdiri dari ruang koleksi, ruang baca dan ruang serbaguna,

sarana layanan terdiri dari rak buku (4 buah), rak majalah (1 buah) Meja baca (10 buah) Meja kerja (2 buah) Kursi baca (15 buah) dan perangkat komputer (2 unit)

- 3) Pembiayaan : Anggaran kegiatan perpus bersumber dari mana? apakah ada anggaran rutin setiap tahun? Apakah ada peningkatan anggaran? Kegiatan apa saja yang dianggarkan setiap tahun?
7. Menurut Pustakawan, unsur sumber daya perpustakaan berdasarkan sarana dan prasarana, serta pembiayaan sudah sesuai dengan aturan permenkes, akan tetapi dilihat dari Sumber Daya Manusia, belum ada struktur organisasi yang jelas di perpustakaan, karena belum adanya kepala perpustakaan maupun koordinator yang ditunjuk serta di SK kan. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
8. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat pelaksanaan implementasi permenkes terkait Sumber daya Perpustakaan?
9. Apakah terdapat manfaat terhadap perkembangan perpustakaan dengan adanya Permenkes tersebut?
10. Bagaimana respon pimpinan pejabat eselon II atau I terhadap adanya Permenkes tersebut? apakah mendukung untuk perkembangan perpustakaan atau malah tidak perduli?
11. Dukungan dalam bentuk apa yang diberikan pimpinan eselon II dan I untuk mengimplementasikan Permenkes tersebut?
12. Faktor-faktor apa saja yang mendukung diimplementasikannya permenkes tersebut di Perpustakaan?
13. Apakah ada kendala di dalam penerapan Permenkes tersebut?
14. Menurut Bapak apakah ada kekurangan dalam penjelasan Permenkes tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA
(PUSTAKAWAN BADAN PPSDM KESEHATAN)

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum

Informan (I) : Dra. Budi Lestari Fadjarini

Jabatan Informan : Pustakawan Muda Badan PPSDM Kesehatan

Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018

1. Bagaimana pendapat Ibu tentang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?
2. Apakah Ibu mengetahui tentang kebijakan Permenkes no. 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Kemenkes RI?
3. Bagaimana menurut pendapat Ibu, apakah Permenkes tersebut sudah cukup jelas dan sesuai serta sudah mengacu pada standar perpustakaan yang ada?
4. Apakah ada kekurangan dalam penjelasan Permenkes tersebut?
5. Berdasarkan Permenkes no 58 tahun 2015, pasal 18 disebutkan bahwa Sumberdaya Perpustakaan terdiri dari: Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan. Menurut Ibu, apakah Permenkes tersebut sudah sesuai dengan aturan standar Perpustakaan Khusus?
6. Apakah Sumber Daya Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah sesuai dengan aturan Permenkes no. 58 tahun 2015?
 - 1) Sumber Daya Manusia : Minimal 3 orang, dengan adanya kepala perpustakaan, Tenaga Teknis dan Tenaga Pelayanan. Apakah sudah sesuai? Apakah ada SK dai pimpinan?
 - 2) Sarana dan Prasarana : Memiliki Gedung sekurang-kurangnya 200m2, ruang perpustakaan terdiri dari ruang koleksi, ruang baca dan ruang serbaguna, sarana layanan terdiri dari rak buku (4 buah), rak majalah (1 buah) Meja baca

(10 buah) Meja kerja (2 buah) Kursi baca (15 buah) dan perangkat komputer (2 unit)

- 3) Pembiayaan : Anggaran kegiatan perpus bersumber dari mana? apakah ada anggaran rutin setiap tahun? Apakah ada peningkatan anggaran? Kegiatan apa saja yang dianggarkan setiap tahun?
7. Jika ada yang belum sesuai, tolong disebutkan apa saja?
8. Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat pelaksanaan implementasi permenkes terkait Sumber daya Perpustakaan?
9. Apakah terdapat manfaat terhadap perkembangan perpustakaan dengan adanya Permenkes tersebut?
10. Bagaimana respon pimpinan terhadap adanya Permenkes tersebut? apakah mendukung untuk perkembangan perpustakaan atau malah tidak perduli?
11. Faktor-faktor apa saja yang mendukung diimplementasikannya permenkes tersebut di Perpustakaan?
12. Apakah Perpustakaan Kemenkes RI Sebagai pembina Perpustakaan di lingkungan kemenkes sudah melakukan sosialisasi terhadap Permenkes tersebut?
13. Apakah Permenkes tersebut sudah diimplementasikan dan diterapkan di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?
14. Apakah ada kendala di dalam penerapan Permenkes tersebut?
15. Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa tugas Perpustakaan Unit Eselon I antara lain adalah :
 - 1) Melaksanakan kegiatan perpustakaan
 - 2) Melakukan koordinasi dengan perpustakaan kementerian kesehatan
 - 3) Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya

- 4) Melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam di UPT masing-masing.

Apakah Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah melakukan tugas tugas seperti yang disebutkan diatas?

16. Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Perpustakaan di Unit Utama (Eselon I) adalah untuk menjadi perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya. bagaimana menurut Ibu, apakah Ibu setuju?
17. Apakah selama ini Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah melakukan pembinaan terhadap UPT di bawahnya?
18. Jika belum, apakah kedepan akan melakukan pembinaan dan evaluasi yang seperti apa yang akan Ibu lakukan ?
19. Jika dalam bentuk kegiatan, kegiatan seperti apa yang diharapkan dan berapa kali dalam satu tahun ideal dilakukan?
20. Apakah menurut Ibu Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan apakah sudah ideal untuk menjadi perpustakaan pembina bagi UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan?
21. Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan merupakan perpustakaan khusus instansi pemerintah, dan berdasarkan standar perpustakaan khusus, maka jumlah SDM di Perpustakaan khusus minimal 3 orang, terdiri dari 1 orang kepala perpustakaan, 1 orang bagian pelayanan dan 1 orang bagian teknis. di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah mencukupi, yaitu saat ini terdapat 5 SDM Perpustakaan, akan tetapi, secara struktur organisasi belum terdapat kepala perpustakaan maupun koordinator perpustakaan yang ditunjuk oleh pimpinan serta di SK kan. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu?

22. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait kualifikasi SDM Perpustakaan yang ada di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan saat ini? apakah sudah berkompeten untuk menjadi pembina perpustakaan di perpustakaan UPT Badan PPSDM Kesehatan mengingat pustakawan di UPT sudah ada yang bergelar magister seta menjadi pustakawan ahli madya, sedangkan pustakawan Badan PPSDM Kesehatan yang tertinggi baru sampai pustakawan muda?
23. Apakah selama ini Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan pernah melakukan pembinaan ke Perpustakaan UPT di bawahnya? Seperti apa bentuknya?
24. Apakah terdapat kendala saat ini dalam pengelolaan Perpustakaan?
25. Upaya apa yang akan Bapak/Ibu lakukan untuk menjadikan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai Perpustakaan Pembina bagi UPT di bawahnya?

PEDOMAN WAWANCARA
(PENCETUS KEBIJAKAN PERMENKES NO. 58 TAHUN 2015)

- Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum
- Informan (I) : Jeni Helen Chronika, Shanty Komalasari
- Jabatan Informan : Pustakawan Madya Kemenkes dan Kasub. Perpustakaan Kemenkes RI
- Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018
1. Apa dasar dari Perpustakaan Kemenkes RI untuk membuat Permenkes No. 58 Tahun 2015 tentang pengelolaan Perpustakaan?
 2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Permenkes tersebut?
 3. Dalam penyusunan Permenkes tersebut, apakah sudah mengacu pada standar perpustakaan yang ada?
 4. Menurut pendapat Ibu, apakah Permenkes no. 58 tahun 2015 tersebut sudah sempurna?
 5. Jika masih terdapat kekurangan, dimanakah letak kekurangannya?
 6. Apakah masih perlu dilakukan revisi rekait Permenkes tersebut?
 7. Apakah sudah dilakukan pembinaan dan sosialisasi terkait Permenkes tersebut di Perpustakaan di lingkungan kemenkes? Bagaimana respon para pustakawan?
 8. Apakah Permenkes tersebut sudah diimplementasikan di Perpustakaan di lingkungan Kemenkes?
 9. Jika belum, apa ada kendala di dalam pengimplementasianya?
 10. Apakah sudah dilakukan sosialisasi terhadap permenkes tersebut terhadap pimpinan dan pemegang kebijakan tertinggi perpustakaan tertinggi (pejabat eselon I, II, III, IV) di lingkungan Kemenkes?

11. Bagaimana respon pimpinan? apakah mendukung adanya permenkes tersebut?
Dukungan seperti apa yang dilakukan?
12. Terkait dengan adanya Perpustakaan Unit Utama Sebagai Pembina UPT dibawahnya, pembinaan seperti apa yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Perpustakaan Unit Utama?
13. Apakah ada syarat khusus seperti syarat kompetensi dan kualifikasi pendidikan minimal bagi pustakawan pembina di Perpustakaan Unit Eselon I?
14. Apakah persyaratan tersebut sudah disebutkan dalam Permenkes?
15. Bagaimana menuurt pendapat Ibu dengan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?
16. Apakah sudah ideal jika menjadi Perpustakaan Pembina?
17. Jika belum, apa kekurangannya dan bagaimana cara mengatasinya?
18. Apakah ada persyaratan khusus seperti ketentuan dan tupoksi menjadi perpustakaan pembina di unit eselon I?
26. Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Perpustakaan di Unit Utama (Eselon I) adalah untuk menjadi perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya. Pembinaan dan evaluasi seperti apa yang diharapkan dapat dilakukan perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?
19. Berdasarkan Permenkes no 58 tahun 2015, pasal 18 disebutkan bahwa Sumberdaya Perpustakaan terdiri dari: Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan. Menurut pendapat Ibu apakah Sumber Daya Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah sesuai dengan aturan Permenkes no. 58 tahun 2015? Jika ketentuan Sumber Daya Manusia : Minimal 3 orang, dengan adanya kepala perpustakaan, Tenaga Teknis dan Tenaga Pelayanan. Sementara saat ini belum ada

kepala perpustakaan ataupun koordinator perpustakaan yang ditunjuk dan ditetapkan dalam SK. Bagaimana menurut pendapat Ibu?

20. Apa harapan Ibu untuk Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan kedepan?

PEDOMAN WAWANCARA
(KEPALA PERPUSTAKAAN POLTEKKES KEMENKES)

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum

Informan (I) : Haryanto, Suharyanti, Rizki Hanida, Abdurrahman

Jabatan Informan : Kepala Perpustakaan Poltekkes Kemenkes RI

Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018

1. Bagaimana pendapat Bapak tentang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?
2. Apakah bapak mengetahui tentang kebijakan Permenkes no. 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Kemenkes RI?
3. Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Perpustakaan di Unit Utama (Eselon I) adalah untuk menjadi perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya. bagaimana menurut Bapak?
4. Pembinaan dan evaluasi yang seperti apa yang Bapak harapkan ?
5. Jika dalam bentuk kegiatan, kegiatan seperti apa yang diharapkan dan berapa kali dalam satu tahun ideal dilakukan?
6. Apakah menurut Bapak Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah ideal untuk menjadi perpustakaan pembina bagi UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan?
7. Apakah perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah melakukan pembinaan kepada Perpustakaan Poltekkes selama ini?
8. Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan merupakan perpustakaan khusus instansi pemerintah, dan berdasarkan standar perpustakaan khusus, maka jumlah SDM di Perpustakaan khusus minimal 3 orang, terdiri dari 1 orang kepala perpustakaan, 1 orang bagian pelayanan dan 1 orang bagian teknis. di Perpustakaan Badan PPSDM

Kesehatan sudah mencukupi, yaitu saat ini terdapat 5 SDM Perpustakaan, akan tetapi, secara struktur organisasi belum terdapat kepala perpustakaan maupun koordinator perpustakaan yang ditunjuk oleh pimpinan serta di SK kan. Bagaimana menurut pendapat Bapak?

9. Bagaimana pendapat Bapak terkait kualifikasi SDM Perpustakaan yang ada di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan saat ini? apakah sudah berkompeten untuk menjadi pembina perpustakaan di perpustakaan UPT Badan PPSDM Kesehatan mengingat pustakawan di UPT sudah ada yang bergelar magister serta menjadi pustakawan ahli madya, sedangkan pustakawan Badan PPSDM Kesehatan yang tertinggi baru sampai pustakawan muda?
10. Selama ini yang bertugas membina perpustakaan Poltekkes adalah Pusdiklat nakes, bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah sudah sesuai atau harus mengacu kepada Permenkes No. 58 Tahun 2015 bahwa Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan yang bertugas membina Perpustakaan Poltekkes serta UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan?
11. Apa harapan Bapak ke depan terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?

perpustakaan yang ditunjuk oleh pimpinan serta di SK kan. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu?

22. (P) Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait kualifikasi SDM Perpustakaan yang ada di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan saat ini? apakah sudah berkompeten untuk menjadi pembina perpustakaan di perpustakaan UPT Badan PPSDM Kesehatan mengingat pustakawan di UPT sudah ada yang bergelar magister seta menjadi pustakawan ahli madya, sedangkan pustakawan Badan PPSDM Kesehatan yang tertinggi baru sampai pustakawan muda?
23. (P) Apakah selama ini Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan pernah melakukan pembinaan ke Perpustakaan UPT di bawahnya? Seperti apa bentuknya?
24. (P) Apakah terdapat kendala saat ini dalam pengelolaan Perpustakaan?
25. (P) Upaya apa yang akan Bapak/Ibu lakukan untuk menjadikan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai Perpustakaan Pembina bagi UPT di bawahnya?

PEDOMAN WAWANCARA
(STAF PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN)

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum

Informan (I) : Nia Kurniasih

Jabatan Informan : Staf Perpustakaan

Pelaksanaan Wawancara : 13 April 2018 (pk. 15.01)

1. Menurut anda, apakah posisi rak nyaman dan aman? Buku mudah dijangkau dan tidak membahayakan untuk jatuh ke bawah?
2. Menurut anda apakah perpustakaan cukup bersih?
3. Apakah ruang perpustakaan dibersihkan setiap hari?
4. Apakah rak dan buku perpustakaan dibersihkan dari debu setiap hari?
5. Siapa yang membersihkan setiap hari?
6. Apakah ruang perpustakaan berdebu?
7. Suhu udara bagaimana?
8. Adakah komplain dari pengunjung?

PEDOMAN WAWANCARA
(PEMUSTAKA BADAN PPSDM KESEHATAN)

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum

Informan (I) : Singgih, Reza

Pelaksanaan Wawancara : 13 April 2018

1. Apakah anda sering datang ke perpustakaan?
2. Berapa kali dalam 1 minggu ke perpustakaan?
3. Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan?
4. Apa yang membuat anda merasa nyaman di perpustakaan?
5. Apakah suhu ruangan di perpustakaan sudah pas menurut anda? Kurang dingin/terlalu panas?
6. Bagaimana penerangan di perpustakaan apakah sudah cukup?
7. Apakah anda sering mengambil buku dari rak?
8. Menurut anda, apakah posisi rak nyaman dan aman? Buku mudah dijangkau dan tidak membahayakan untuk jatuh ke bawah?
9. Menurut anda apakah perpustakaan cukup bersih?
10. Apakah ruang perpustakaan berdebu?
11. Apakah anda nyaman membaca di meja baca yang disediakan perpustakaan?
12. Apa kritik dan saran untuk kenyamanan ruang perpustakaan?

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hery Hermawanto, SKM, M.Kes

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Advokasi Hukum dan Humas


Instansi : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian sdri. Nadia Amelia Q.A yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN" dan akan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi sejujur-jujurnya
2. Tidak memihak oknum tertentu dan akan bertindak seobjektif mungkin
3. Bersedia di rekam suara menggunakan peralatan yang tersedia
4. Bersedia diambil gambar dengan alat yang tersedia

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Informan



(Hery Hermawanto, SKM, M.Kes)

SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN TRANSKRIP WAWANCARA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hery Hermawanto, SKM, M.Kes

Jabatan : Kepala Sub. Bagian Advokasi Hukum dan Humas

Instansi : Badan PPNSDM Kesehatan, Kemenkes RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil transkrip wawancara sudah benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka dianggap hasil wawancara tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Informan



(Hery Hermawanto, SKM, M.Kes)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Budi Lestari Fadjarini

Jabatan : Pustakawan Muda

Instansi : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian sdri. Nadia Amelia Q.A yang berjudul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN**" dan akan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi sejujur-jujurnya
2. Tidak memihak oknum tertentu dan akan bertindak seobjektif mungkin
3. Bersedia di rekam suara menggunakan peralatan yang tersedia
4. Bersedia diambil gambar dengan alat yang tersedia

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Informan



(Dra. Budi Lestari Fadjarini)

SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN TRANSKRIP WAWANCARA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Budi Fadjarini

Jabatan : Pustakawan Muda


Instansi : Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil transkrip wawancara sudah benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka dianggap hasil wawancara tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Informan



(Dra.Budi Lestari Fadjarini)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santy Komalasari, S.Kom, MKM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Perpustakaan

Instansi : Kementerian Kesehatan RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian sdri. Nadia Amelia Q.A yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN” dan akan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi sejujur-jujurnya
2. Tidak memihak oknum tertentu dan akan bertindak seobjektif mungkin
3. Bersedia di rekam suara menggunakan peralatan yang tersedia
4. Bersedia diambil gambar dengan alat yang tersedia

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Informan



(Santy Komalasari, S.Kom, MKM)

SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN TRANSKRIP WAWANCARA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Santy Komalasari, S.Kom, MKM

Jabatan : Kepala Sub Bagian Penerbitan dan Perpustakaan

Instansi : Kementerian Kesehatan RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil transkrip wawancara sudah benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka dianggap hasil wawancara tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Informan



(Santy Komalasari, S.Kom, MKM)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeni Helen Chronika, SH.

Jabatan : Pustakawan Madya

Instansi : Kementerian Kesehatan RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian sdri. Nadia Amelia Q.A yang berjudul "**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN**" dan akan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi sejujur-jujurnya
2. Tidak memihak oknum tertentu dan akan bertindak seobjektif mungkin
3. Bersedia di rekam suara menggunakan peralatan yang tersedia
4. Bersedia diambil gambar dengan alat yang tersedia

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Informan



(Jeni Helen Chronika, SH.)

SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN TRANSKRIP WAWANCARA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jeni Helen Chronika, SH.

Jabatan : Pustakawan Madya

Instansi : Kementerian Kesehatan RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil transkrip wawancara sudah benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka dianggap hasil wawancara tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Informan



(Jeni Helen Chronika, SH.)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haryanto, S.IPI


Jabatan : Kepala Unit Perpustakaan

Instansi : Poltekkes Jakarta III, Kemenkes RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian
sdri. Nadia Amelia Q.A yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN
MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI
PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN” dan akan memenuhi hal-hal sebagai
berikut:

1. Memberikan informasi sejujur-jujurnya
2. Tidak memihak oknum tertentu dan akan bertindak seobjektif mungkin
3. Bersedia di rekam suara menggunakan peralatan yang tersedia
4. Bersedia diambil gambar dengan alat yang tersedia

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Informan

(Haryanto, S.IPI)

SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN TRANSKRIP WAWANCARA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Haryanto, S.IPI

Jabatan : Kepala Unit Perpustakaan

Instansi : Poltekkes Jakarta III, Kemenkes RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil transkrip wawancara sudah benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka dianggap hasil wawancara tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Informan

(Haryanto, S.IPI)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hariyanti, S.Sos, SS

Jabatan : Kepala Unit Perpustakaan

Instansi : Poltekkes Semarang, Kemenkes RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian sdri. Nadia Amelia Q.A yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN" dan akan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi sejujur-jujurnya
2. Tidak memihak oknum tertentu dan akan bertindak seobjektif mungkin
3. Bersedia di rekam suara menggunakan peralatan yang tersedia
4. Bersedia diambil gambar dengan alat yang tersedia

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Informan



(Hariyanti, S.Sos, SS)

SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN TRANSKRIP WAWANCARA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hariyanti, S.Sos, SS

Jabatan : Kepala Unit Perpustakaan

Instansi : Poltekkes Semarang, Kemenkes RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil transkrip wawancara sudah benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka dianggap hasil wawancara tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Informan



(Hariyanti, S.Sos, SS)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdur Rahman, SKM, S.IPI, MA

Jabatan : Kepala Unit Perpustakaan

Instansi : Poltekkes Denpasar, Kemenkes RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian sdri. Nadia Amelia Q.A yang berjudul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN” dan akan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi sejujur-jujurnya
2. Tidak memihak oknum tertentu dan akan bertindak seobjektif mungkin
3. Bersedia di rekam suara menggunakan peralatan yang tersedia
4. Bersedia diambil gambar dengan alat yang tersedia

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Informan



(Abdur Rahman, SKM, S.IPI, MA)

SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN TRANSKRIP WAWANCARA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdur Rahman, SKM, S.IPI, MA

Jabatan : Kepala Unit Perpustakaan

Instansi : Poltekkes Denpasar, Kemenkes RI

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil transkrip wawancara sudah benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka dianggap hasil wawancara tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Informan



(Abdur Rahman, SKM, S.IPI, MA)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Hanida, S.Hum

Jabatan : Kepala Unit Perpustakaan

Instansi : Poltekkes Surakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian sdri. Nadia Amelia Q.A yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN" dan akan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi sejujur-jujurnya
2. Tidak memihak oknum tertentu dan akan bertindak seobjektif mungkin
3. Bersedia di rekam suara menggunakan peralatan yang tersedia
4. Bersedia diambil gambar dengan alat yang tersedia

Yogyakarta, 14 Maret 2018

Informan


(Rizky Hanida, S.Hum)

SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN TRANSKRIP WAWANCARA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rizky Hanida, S.Hum

Jabatan : Kepala Unit Perpustakaan

Instansi : Poltekkes Surakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil transkrip wawancara sudah benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka dianggap hasil wawancara tidak berlaku lagi.

Yogyakarta, 16 Maret 2018

Informan



(Rizky Hanida, S.Hum)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Kurniasih

Jabatan : Sekretaris (Staf Perpustakaan)


Instansi : Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian sdri. Nadia Amelia Q.A yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN" dan akan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi sejujur-jujurnya
2. Tidak memihak oknum tertentu dan akan bertindak seobjektif mungkin
3. Bersedia direkam suara menggunakan peralatan yang tersedia
4. Bersedia diambil gambar dengan alat yang tersedia.

Jakarta, 12 April 2018

Informan



(Nia Kurniasih)

SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN TRANSKRIP WAWANCARA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nia Kurniasih

Jabatan : Sekretaris (Staf Perpustakaan)

Instansi : Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil transkrip wawancara sudah benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka dianggap hasil wawancara tidak berlaku lagi.

Jakarta, 16 April 2018

Informan



(Nia Kurniasih)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Singgih Mugito

Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian


Instansi : Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian sdri. Nadia Amelia Q.A yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN" dan akan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi sejujur-jujurnya
2. Tidak memihak oknum tertentu dan akan bertindak seobjektif mungkin
3. Bersedia direkam suara menggunakan peralatan yang tersedia
4. Bersedia diambil gambar dengan alat yang tersedia.

Jakarta, 13 April 2018

Informan



(Singgih Mugito)

SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN TRANSKRIP WAWANCARA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Singgih Mugito

Jabatan : Pengadministrasi Kepegawaian

Instansi : Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil transkrip wawancara sudah benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka dianggap hasil wawancara tidak berlaku lagi.

Jakarta, 16 April 2018

Informan



(Singgih Mugito)

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENJADI INFORMAN PENELITIAN

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezandi Ciptadewa, SIKom.

Jabatan : Pranata Humas Ahli

Instansi : Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia menjadi informan dalam penelitian sdri. Nadia Amelia Q.A yang berjudul "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 58 TAHUN 2015 TERKAIT SUMBER DAYA DI PERPUSTAKAAN BADAN PPSDM KESEHATAN" dan akan memenuhi hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan informasi sejujur-jujurnya
2. Tidak memihak oknum tertentu dan akan bertindak seobjektif mungkin
3. Bersedia direkam suara menggunakan peralatan yang tersedia
4. Bersedia diambil gambar dengan alat yang tersedia.

Jakarta, 13 April 2018

Informan



(Rezandi Ciptadewa, SIKom)

SURAT PERNYATAAN
KESESUAIAN TRANSKRIP WAWANCARA

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rezandi Ciptadewa,SIKom.

Jabatan : Pranata Humas Ahli

Instansi : Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa hasil transkrip wawancara sudah benar adanya.

Apabila dikemudian hari terdapat ketidaksesuaian, maka dianggap hasil wawancara tidak berlaku lagi.

Jakarta, 16 April 2018

Informan



(Rezandi Ciptadewa,SIKom)

REDUKSI DATA WAWANCARA

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum
 Informan (I) : Heri Hermawanto, SKM, M.Kes
 Jabatan Informan : Kepala Sub. Bagian Advokasi Hukum dan Humas
 Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018

TRANSKRIP WAWANCARA	REDUKSI DATA
<p>Peneliti : Apakah Bapak mengetahui tentang kebijakan Permenkes no. 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Kemenkes RI?</p> <p>Informan: Baru baca sebagian, baru baca undang-undangnya, saya harus tahu lingkup kerjanya.</p>	Baru membaca sebagian
<p>Peneliti: Apakah Permenkes tersebut sudah diimplementasikan dan diterapkan di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Kalau secara mendalam belum, melihat sudah diterapkan atau belum, kalau misalnya Badan PPSDM sebagai pembina atau memiliki UPT pendidikan dan pelatihan mungkin dugaan saya belum sepenuhnya dijalankan. Berdasarkan historis lahirnya lebih dulu UPT, sementara Badan baru lahir 2001, perpus 2010, induk lahir belakangan dari anaknya. Penataan kedepan yang perlu dilakukan lebih kearah standarisasi</p>	Belum sepenuhnya, terlebih terkait dengan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai Perpustakaan Pembina bagi Perpustakaan UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan, karena secara historis, Badan PPSDM baru terbentuk tahun 2001, perpustakaan tahun 2010 sedangkan UPT seperti Poltekkes dan Bapelkes sudah terlebih dahulu ada sebelum tahun 2001.
<p>Peneliti : Bagaimana menurut pendapat Bapak dengan adanya Permenkes tersebut? Apakah setuju dan mendukung?</p> <p>Informan: Setuju, bahwa penataan organisasi pasti berdampak baik</p>	Setuju, karena penataan organisasi pasti akan berdampak baik.
<p>Peneliti : Dukungan dalam bentuk apa yang Bapak lakukan untuk mengimplementasikan Permenkes tersebut di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Mengembangkan program dan kegiatan terkait perpustakaan. Belum ada yang bersifat koordinasi dan pembinaan, karena punya UPT di seluruh Indonesia ada ratusan.</p>	Mengembangkan program dan kegiatan terkait dengan perpustakaan.
<p>Peneliti : Berdasarkan Permenkes no 58 tahun 2015, pasal 18 disebutkan bahwa Sumberdaya Perpustakaan terdiri dari: Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta</p>	

<p>Pembiayaan. Apakah Sumber Daya Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah sesuai dengan aturan Permenkes no. 58 tahun 2015?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber Daya Manusia : Minimal 3 orang, dengan adanya kepala perpustakaan, Tenaga Teknis dan Tenaga Pelayanan. Apakah sudah sesuai? Apakah ada SK dari pimpinan? 	
<p>Informan: Belum ada SK, Lebih jauh, kita sudah punya SNI dan SNP yang harus diacu dan dijadikan target utama, standar yang diakui sebagai standar kompetensi kategori sebagai pembina.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Sarana dan Prasarana : Memiliki Gedung sekurang-kurangnya 200m2, ruang perpustakaan terdiri dari ruang koleksi, ruang baca dan ruang serbaguna, sarana layanan terdiri dari rak buku (4 buah), rak majalah (1 buah) Meja baca (10 buah) Meja kerja (2 buah) Kursi baca (15 buah) dan perangkat komputer (2 unit) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Belum ada SK, kita harus mengacu pada SNI dan SNP untuk menentukan standar kompetensi sebagai perpustakaan pembina.
<p>Informan: Kalau saya, standar tidak hanya soal keluasan. Ruang itu bukan desain perpus dari awal, hanya lobi yang disekat. Kenyamanan pengguna seharusnya menjadi nomor 1, program kedepan kita kembalikan pada standardnya. Perpustakaan instansi pendidikan yang membina perpustakaan Perguruan Tinggi, nanti akan disampaikan ke pimpinan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3) Pembiayaan : Anggaran kegiatan perpus bersumber dari mana? apakah ada anggaran rutin setiap tahun? Apakah ada peningkatan anggaran? Kegiatan apa saja yang dianggarkan setiap tahun? <p>Informan: Dari APBN, program belum mengadakan kegiatan yang sifatnya membina, melakukan koordinasi dengan UPT, mudah-mudahan tahun depan bisa dianggarkan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2) Menurut saya, standar gedung perpustakaan tidak hanya soal berapa luasnya, tetapi kenyamanan pengguna seharusnya menjadi nomor satu. Ruang perpustakaan saat ini bukan desain perpustakaan dari awal, melainkan hanya lobi yang disekat. Program ke depannya, kita kembalikan pada standarnya. Nanti akan disampaikan ke pimpinan 3) Anggarannya dari APBN, belum ada program kegiatan yang sifatnya membina dan melakukan koordinasi dengan UPT, mudah-mudahan tahun depan bisa dianggarkan.
<p>Peneliti : Menurut Pustakawan, unsur sumber daya perpustakaan berdasarkan sarana dan prasarana, serta pembiayaan sudah sesuai dengan aturan permenkes, akan tetapi dilihat dari Sumber Daya Manusia, belum ada struktur organisasi yang jelas di perpustakaan, karena belum adanya kepala perpustakaan maupun koordinator yang ditunjuk serta di SK kan. Bagaimana menurut pendapat Bapak?</p>	

Informan: Belum mengacu pada standar, tetapi secara struktur bisa distandarisasi	Saat ini belum mengacu pada standar, tetapi secara struktur bisa distandarisasi
Peneliti : Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat pelaksanaan implementasi permenkes terkait Sumber daya Perpustakaan? Informan: Kita ini kan mengubah Permenkes tidak bisa, kalau misalnya kita mengubah struktur tentang Ortala , permenkes nomor 64, masuk dalam pasal 760 menyarankan lebih baik Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan ada di struktur Pusat Pendidikan, tetapi tidak bisa serta merta. Secara strategi dan fungsi lebih baik di Pusat Pendidikan.	Saya menyarankan lebih baik Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan ada di struktur Pusat Pendidikan, karena secara fungsi lebih baik di Pusat Pendidikan.
Peneliti : Apakah terdapat manfaat terhadap perkembangan perpustakaan dengan adanya Permenkes tersebut? Informan: Tentu, regulasi lebih menguatkan fungsi dari organisasi	Tentu, regulasi akan lebih menguatkan fungsi dari organisasi
Peneliti : Bagaimana respon pimpinan pejabat eselon II atau I terhadap adanya Permenkes tersebut?apakah mendukung untuk perkembangan perpustakaan atau malah tidak perduli? Informan: Sangat mendukung karena jadi sentral perpustakaan sangat ditekankan	Sangat mendukung, karena perpustakaan ditekankan menjadi sentral
Peneliti: Dukungan dalam bentuk apa yang diberikan pimpinan eselon II dan I untuk mengimplementasikan Permenkes tersebut? Informan: Karena saya masih baru, kedepan saya harus menyampaikan usul terkait dengan repositori.	Karena saya masih baru, kedepan saya harus menyampaikan usul terkait dengan repositori
Peneliti : Faktor-faktor apa saja yang mendukung diimplementasikannya permenkes tersebut di Perpustakaan? Informan: Pimpinan UPT sangat mendukung	Pimpinan UPT sangat mendukung
Peneliti : Apakah ada kendala di dalam penerapan Permenkes tersebut? Informan: Saya belum melihat kendala lebih ke SDM yang kompetensinya perpus ditingkatkan	Saya belum melihat adanya kendala, lebih ke kompetensi SDM Perpustakaan yang perlu ditingkatkan.
Peneliti : Menurut Bapak apakah ada kekurangan dalam penjelasan Permenkes tersebut? Informan: Belum melihat	Belum melihat
Peneliti: Dalam Permenkes tersebut, disebutkan	

<p>bahwa tugas Perpustakaan Unit Eselon I antara lain adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan kegiatan perpustakaan 2) Melakukan koordinasi dengan perpustakaan kementerian kesehatan 3) Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya 4) Melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam di UPT masing-masing <p>Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Perpustakaan di Unit Utama (Eselon I) adalah untuk menjadi perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya. bagaimana menurut Bapak, apakah Bapak setuju?</p> <p>Informan: Setuju, untuk pembinaan dan evaluasi belum dijalankan tugas dan fungsi diperkuat.</p>	
<p>Peneliti : Apakah selama ini Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah melakukan pembinaan terhadap UPT di bawahnya?</p> <p>Informan: Setahu saya belum. Pembinaan dilakukan perpus kemenkes dan pusat pendidikan dengan menyusun standar perpustakaan.</p>	<p>Setuju, namun untuk saat ini belum melakukan tugas terkait pembinaan dan evaluasi ke UPT. Tugas dan fungsi perpustakaan perlu diperkuat</p>
<p>Peneliti: Jika belum, apakah kedepan akan melakukan pembinaan dan evaluasi yang seperti yang telah disampaikan dalam Permenkes?</p> <p>Informasi: Iya, harus kalau itu tugas pokok</p>	<p>Setahu saya belum, saat ini pembinaan baru dilakukan oleh Perpustakaan Kemenkes dan Pusat Pendidikan.</p>
<p>Peneliti: Jika dalam bentuk kegiatan, kegiatan seperti apa yang diharapkan dan berapa kali dalam satu tahun ideal dilakukan?</p> <p>Informan: Secara terprogram, karena kita tersebar di seluruh provinsi. 1 tahun 2 kali (minimal) tentunya butuh waktu dan sumber daya yang cukup, evaluasi bisa juga secara online, membuat instrumen sesuai standar, kesenjangan seperti apa, arah pengembangan bentuknya bisa pertemuan dan supervisi.</p>	<p>Kegiatannya bisa dengan membuat instrumen sesuai standar, untuk melihat kesenjangan seperti apa, kemudian untuk arah pengembangan bentuknya bisa pertemuan dan supervisi. Karena UPT kita tersebar di seluruh provinsi, kegiatan dapat dilakukan minimal 1 tahun 2 kali, tentunya memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup</p>
<p>Peneliti: Apakah menurut Bapak Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan apakah sudah ideal untuk menjadi perpustakaan pembina bagi UPT</p>	

di bawah Badan PPSDM Kesehatan?	
Informan: Sangat belum, masih jauh	Sangat belum, masih jauh
<p>Peneliti: Bagaimana pendapat Bapak terkait kualifikasi SDM Perpustakaan yang ada di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan saat ini? apakah sudah berkompeten untuk menjadi pembina perpustakaan di perpustakaan UPT Badan PPSDM Kesehatan mengingat pustakawan di UPT sudah ada yang bergelar magister serta menjadi pustakawan ahli madya, sedangkan pustakawan Badan PPSDM Kesehatan yang tertinggi baru sampai pustakawan muda?</p> <p>Informan: Belum berkompeten, baik formal maupun informal perlu ditingkatkan. Harus mengikuti ortal Kementerian perlu dibuat regulasi yang bagus.</p>	Belum berkompeten, harus ditingkatkan kompetensinya baik secara formal maupun informal.
<p>Peneliti: Apakah terdapat kendala saat ini dalam pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan?</p> <p>Informan: Karena saya masih baru, saya masih melihat situasi, saya belum lihat kendala yang potensial yang sesuai standar.</p>	Saya belum melihat kendala yang potensial sesuai standar
<p>Peneliti: Bagaimana langkah awal yaitu berupa kebijakan yang akan bapak laksanakan untuk menjadikan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai perpustakaan pembina?</p> <p>Informan: Tetap arahnya standar sumber daya dipenuhi, baru mengikuti standar koleksi, pengelolaan Sumber Daya diprioritaskan.</p>	Tetap arahnya sumber daya dipenuhi sesuai standar, baru mengikuti standar koleksi, kemudian memprioritaskan pengelolaan Sumber Daya
<p>Peneliti: Apa harapan Bapak ke depan terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Bisa menjadi sumber informasi yang mudah diakses, bisa memuaskan pengguna, harus mengikuti perkembangan TI</p>	Memiliki sumber informasi yang mudah diakses, dapat memuaskan pengguna dan dapat mengikuti perkembangan TI

REDUKSI DATA WAWANCARA

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum

Informan (I) : Dra. Budi Lestari Fadjarini

Jabatan Informan : Pustakawan Muda Badan PPSDM Kesehatan

Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018

TRANSKRIP WAWANCARA	REDUKSI DATA
Peneliti: Bagaimana pendapat Ibu tentang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?	Sudah cukup baik
Informan: Sudah cukup baik	
Peneliti: Apakah Ibu mengetahui tentang kebijakan Permenkes no. 58 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Perpustakaan di Kemenkes RI?	Mengetahui
Informan: Mengetahui	
Peneliti: Bagaimana menurut pendapat Ibu, apakah Permenkes tersebut sudah cukup jelas dan sesuai serta sudah mengacu pada standar perpustakaan yang ada?	Sudah
Informan: Sudah	
Peneliti: Apakah ada kekurangan dalam penjelasan Permenkes tersebut?	
Informan: Untuk saat ini tidak	Untuk saat ini tidak
Peneliti: Berdasarkan Permenkes no 58 tahun 2015, pasal 18 disebutkan bahwa Sumberdaya Perpustakaan terdiri dari: Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan. Menurut Ibu, apakah Permenkes tersebut sudah sesuai dengan aturan standar Perpustakaan Khusus?	Sudah
Informan: Sudah	
Peneliti: Apakah Sumber Daya Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah sesuai dengan aturan Permenkes no. 58 tahun 2015? 1) Sumber Daya Manusia : Minimal 3 orang, dengan adanya kepala perpustakaan, Tenaga Teknis dan Tenaga Pelayanan. Apakah sudah sesuai? Apakah ada SK dai pimpinan?	

<p>Informan: Sudah, belum ada SK, seharusnya dibuat SK untuk struktur organisasi yang jelas.</p> <p>2) Sarana dan Prasarana : Memiliki Gedung sekurang-kurangnya 200m2, ruang perpustakaan terdiri dari ruang koleksi, ruang baca dan ruang serbaguna, sarana layanan terdiri dari rak buku (4 buah), rak majalah (1 buah) Meja baca (10 buah) Meja kerja (2 buah) Kursi baca (15 buah) dan perangkat komputer (2 unit)</p> <p>Informan: Sudah sesuai</p> <p>3) Pembiayaan : Anggaran kegiatan perpus bersumber dari mana? Apakah ada anggaran rutin setiap tahun? Apakah ada peningkatan anggaran? Kegiatan apa saja yang dianggarkan setiap tahun?</p> <p>Informan: APBN, ada peningkatan anggaran sekitar 50 jutaan, untuk pembelian buku, kegiatan pertemuan, seminar dan workshop</p>	<p>Sudah, belum ada SK, seharusnya dibuat SK untuk struktur organisasi yang jelas</p> <p>Sudah sesuai</p> <p>Dari APBN, ada peningkatan rutin anggaran sekitar 50 jutaan. Kegiatan yang dianggarkan yaitu untuk pembelian buku, kegiatan pertemuan, seminar dan workshop</p>
<p>Peneliti: Jika ada yang belum sesuai, tolong disebutkan apa saja?</p>	
<p>Informan: Belum ada</p>	<p>Belum ada</p>
<p>Peneliti: Faktor-faktor apa saja yang menjadi kendala atau menghambat pelaksanaan implementasi permenkes terkait Sumber daya Perpustakaan?</p>	
<p>Informan: Saat ini belum ada, kebijakan pimpinan masih mendukung</p>	<p>Saat ini belum ada, kebijakan pimpinan masih mendukung</p>
<p>Peneliti: Apakah terdapat manfaat terhadap perkembangan perpustakaan dengan adanya Permenkes tersebut?</p>	
<p>Informan: Ada</p>	<p>Ada</p>
<p>Peneliti: Bagaimana respon pimpinan terhadap adanya Permenkes tersebut? Apakah mendukung untuk perkembangan perpustakaan atau malah tidak perduli?</p>	
<p>Informan: Mendukung</p>	<p>Mendukung</p>
<p>Peneliti: Faktor-faktor apa saja yang mendukung diimplementasikannya permenkes tersebut di Perpustakaan?</p>	

Informan: Dukungan pimpinan terhadap anggaran, untuk pembuatan digital, pembelian buku referensi, sarana dan prasarana ditingkatkan	Dukungan pimpinan terhadap anggaran perpustakaan, seperti digitalisasi koleksi, pembelian buku referensi serta adanya peningkatan sarana dan prasarana
Peneliti: Apakah Perpustakaan Kemenkes RI Sebagai pembina Perpustakaan di lingkungan kemenkes sudah melakukan sosialisasi terhadap Permenkes tersebut? Informan: Sudah	Sudah
Peneliti: Apakah Permenkes tersebut sudah diimplementasikan dan diterapkan di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan? Informan: Sudah	Sudah
Peneliti: Apakah ada kendala di dalam penerapan Permenkes tersebut? Informan: tidak	Tidak
Peneliti: Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa tugas Perpustakaan Unit Eselon I antara lain adalah : 1) Melaksanakan kegiatan perpustakaan 2) Melakukan koordinasi dengan perpustakaan kementerian kesehatan 3) Melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya 4) Melakukan inventarisasi terhadap hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam di UPT masing-masing Apakah Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah melakukan tugas tugas seperti yang disebutkan diatas? Informan: Untuk saat ini yang sebagian sudah, yang belum melakukan pembinaan.	Untuk saat ini yang sebagian sudah, yang belum yaitu melakukan pembinaan
Peneliti: Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Perpustakaan di Unit Utama (Eselon I) adalah untuk menjadi perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya. bagaimana menurut Ibu, apakah Ibu setuju? Informan: Setuju	Setuju
Peneliti: Apakah selama ini Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah melakukan pembinaan terhadap UPT di bawahnya? Informan: Belum	Belum
Peneliti: Jika belum, apakah kedepan akan	

<p>melakukan pembinaan dan evaluasi yang seperti apa yang akan Ibu lakukan ?</p> <p>Informan: Akan melakukan pembinaan</p>	<p>Akan melakukan pembinaan</p>
<p>Peneliti: Jika dalam bentuk kegiatan, kegiatan seperti apa yang diharapkan dan berapa kali dalam satu tahun ideal dilakukan?</p> <p>Informan: Melakukan pertemuan bagi seluruh UPT, bimtek ke daerah, 1 kali dalam 1 tahun</p>	<p>Melakukan pertemuan bagi seluruh UPT, bimtek ke daerah, dilakukan 1 kali dalam 1 tahun</p>
<p>Peneliti: Apakah menurut Ibu Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan apakah sudah ideal untuk menjadi perpustakaan pembina bagi UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Untuk saat ini belum, yang harus ditingkatkan kompetensi SDM, saat ini belum perlu ditambah, jenjang jabatan sampai dengan pustakawan Madya</p>	<p>Untuk saat ini belum, yang perlu ditingkatkan yaitu kompetensi SDM nya, jumlah SDM belum perlu ditambah, kemudian jenjang jabatan perlu ditingkatkan sampai dengan pustakawan Madya</p>
<p>Peneliti: Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan merupakan perpustakaan khusus instansi pemerintah, dan berdasarkan standar perpustakaan khusus, maka jumlah SDM di Perpustakaan khusus minimal 3 orang, terdiri dari 1 orang kepala perpustakaan, 1 orang bagian pelayanan dan 1 orang bagian teknis. di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah mencukupi, yaitu saat ini terdapat 5 SDM Perpustakaan, akan tetapi, secara struktur organisasi belum terdapat kepala perpustakaan maupun koordinator perpustakaan yang ditunjuk oleh pimpinan serta di SK kan. Bagaimana menurut pendapat Bapak/Ibu?</p> <p>Informan: Perlu dilakukan sesuai kebijakan perpus Badan PPSDM, perlu dibuat SK</p>	<p>Perlu dibuat SK</p>
<p>Peneliti: Bagaimana pendapat Bapak/Ibu terkait kualifikasi SDM Perpustakaan yang ada di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan saat ini? apakah sudah berkompeten untuk menjadi pembina perpustakaan di perpustakaan UPT Badan PPSDM Kesehatan mengingat pustakawan di UPT sudah ada yang bergelar magister seta menjadi pustakawan ahli madya, sedangkan pustakawan Badan PPSDM Kesehatan yang tertinggi baru sampai pustakawan muda?</p> <p>Informan: Belum berkompeten, adanya kendala di peta jabatan, kalau bisa ditingkatkan menjadi Madya</p>	<p>Belum berkompeten, adanya kendala di Peta Jabatan, kalau bisa jenjang jabatan tertinggi bisa ditingkatkan menjadi pustakawan ahli madya</p>
<p>Peneliti: Apakah selama ini Perpustakaan Badan</p>	

PPSDM Kesehatan pernah melakukan pembinaan ke Perpustakaan UPT di bawahnya? Seperti apa bentuknya?	
Informan: Belum pernah	Belum pernah
Peneliti: Apakah terdapat kendala saat ini dalam pengelolaan Perpustakaan?	
Informan: tidak	Tidak
Peneliti: Upaya apa yang akan Bapak/Ibu lakukan untuk menjadikan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai Perpustakaan Pembina bagi UPT di bawahnya?	
Informan: Meningkatkan kompetensi SDM yang ada, perlu dibuat SK, perlu anggaran untuk pembinaan, menambah sarana dan prasarana.	Meningkatkan kompetensi SDM yang ada, perlu dibuat SK yang menyebutkan perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sebagai perpustakaan pembina, serta perlu adanya anggaran untuk pembinaan ke UPT, serta menambah sarana dan prasarana.

REDUKSI DATA WAWANCARA

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum
 Informan (I) : Jeni Helen Chronika, SH.
 Jabatan Informan : Pustakawan Madya Perpustakaan Kemenkes RI
 Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018

TRANSKRIP WAWANCARA	REDUKSI DATA
<p>Peneliti : Apa dasar dari Perpustakaan Kemenkes RI untuk membuat Permenkes No. 58 Tahun 2015 tentang pengelolaan Perpustakaan?</p> <p>Informan: Dasar pembuatan ini ada UU No. 43 tentang perpustakaan, Permenpan tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan UU No. 4 tahun 90</p>	Dasar pembuatannya adalah UU No. 43 tentang perpustakaan, Permenpan tentang Jabatan Fungsional Pustakawan, dan UU No. 4 tahun 90
<p>Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Permenkes tersebut?</p> <p>Informan: Yang terlibat antara lain pustakawan di lingkungan Kemenkes, pejabat terkait dalam hal ini pak deni sebagai kepala pusat pengembangan bahan perpustakaan, bagian perpustakaan khusus, dan pak Abdurrahman saleh dan beberapa pejabat yang terkait antara lain biro hukum, kabag. Pelayanan masyarakat</p>	Yang terlibat antara lain pustakawan di lingkungan Kemenkes, pejabat terkait yaitu pak deni sebagai kepala pusat pengembangan bahan perpustakaan, bagian perpustakaan khusus, serta pak abdurrahman saleh dan beberapa pejabat yang terkait antara lain: biro hukum dan kabag pelayanan masyarakat
<p>Peneliti : Dalam penyusunan Permenkes tersebut, apakah sudah mengacu pada standar perpustakaan yang ada?</p> <p>Informan: Kami mengacu/kolaborasi standar nasional SNI dan Badan Standarisasi Nasional SNP</p>	Kami mengacu atau mengkolaborasikan standar nasional indonesia (SNI) dan standar nasional perpustakaan (SNP)
<p>Peneliti : Menurut pendapat Ibu, apakah Permenkes no. 58 tahun 2015 tersebut sudah sempurna?</p> <p>Informan: Belum</p>	Belum
<p>Peneliti : Jika masih terdapat kekurangan, dimanakah letak kekurangannya?</p> <p>Informan: Menurut saya, secara spesifik belum sempurna karena belum jelas mengatur tentang tugas dan wewenang perpustakaan pembina dan yang dibina, tidak mengatur tegas tentang repositori, tidak terlalu jelas</p>	Menurut saya, secara spesifik belum sempurna karena belum jelas mengatur tentang tugas dan wewenang perpustakaan pembina dan yang dibina serta tidak mengatur tegas tentang repositori.
Peneliti: Apakah masih perlu dilakukan revisi terkait Permenkes tersebut?	

Informan: Sepertinya masih perlu	Sepertinya masih perlu
Peneliti : Apakah sudah dilakukan pembinaan dan sosialisasi terkait Permenkes tersebut di Perpustakaan di lingkungan kemenkes? Bagaimana respon para pustakawan?	
Informan: Sudah, pada dasarnya merespon dengan baik	Sudah, pada dasarnya merespon dengan baik
Peneliti: Apakah Permenkes tersebut sudah diimplementasikan di Perpustakaan di lingkungan Kemenkes?	
Informan: Belum 100 %, seperti standar pengolahan dan SDM karena ada kesenjangan pembangunan perpustakaan di wilayah timur	Belum 100 % seperti standar pengolahan dan SDM.
Peneliti : Jika belum, apa ada kendala di dalam pengimplementasianya?	
Informan: Kebijakan yang dikeluarkan satker tidak mendukung	Kebijakan yang dikeluarkan satker tidak mendukung
Peneliti : Apakah sudah dilakukan sosialisasi terhadap permenkes tersebut terhadap pimpinan dan pemegang kebijakan tertinggi perpustakaan tertinggi (pejabat eselon I, II, III, IV) di lingkungan Kemenkes?	
Informan: Di lingkungan eselon I, II sudah, seperti ada pertemuan nasional, para pejabat menjadi pembuka dan pengaturan Permenkes nomor 58	Di lingkungan eselon I, II sudah, seperti di kegiatan pertemuan nasional, para pejabat menjadi pembuka dan menyenggung tentang pengaturan Permenkes nomor 58
Peneliti : Bagaimana respon pimpinan?apakah mendukung adanya permenkes tersebut? Dukungan seperti apa yang dilakukan?	
Informan: Eselon I mendukung ada di level di bawahnya, jika mengenai anggaran komitmen yang belum.	Eselon I mendukung, hanya saja di level bawahnya, jika mengenai anggaran belum ada komitmen
Peneliti : Terkait dengan adanya Perpustakaan Unit Utama Sebagai Pembina UPT dibawahnya, pembinaan seperti apa yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Perpustakaan Unit Utama?	
Informan: Pembinaan terhadap SDM ada 2: yaitu peningkatan jabatan, karir, kompetensi sebagai pustakawan, diharapkan unit utama memikirkan perpustakaan sebagai sebuah profesi, ada jenjang jabatan karena keterbatasan ABK. Yang kedua, peningkatan kompetensi teknis, masih banyak paradigma lama tentang perpustakaan, pustakawan seharusnya menjadi konsultan informasi. Peningkatannya bisa	Perpustakaan unit utama dapat melakukan Pembinaan terhadap SDM, yaitu pembinaan dalam hal peningkatan jabatan, karir, kompetensi sebagai pustakawan. Memikirkan jenjang jabatan karena keterbatasan ABK. Yang kedua, peningkatan kompetensi teknis, karena pustakawan seharusnya menjadi konsultan informasi. Peningkatannya bisa dengan mengadakan seminar, pembinaan.

dengan seminar, pembinaan.	
Peneliti : Apakah ada syarat khusus seperti syarat kompetensi dan kualifikasi pendidikan minimal bagi pustakawan pembina di Perpustakaan Unit Eselon I?	
Informan: di Permenkes belum ada, kalau SDM, pendidikan yang lebih tinggi dibuat nyata dengan pendidikan dan jenjang jabatan, diberikan kesempatan sampai saat ini belum tersusun tipologi di perpustakaan kemenkes	di Permenkes belum ada, kalau SDM, dapat diberikan kesempatan untuk meningkatkan pendidikan yang lebih tinggi dan juga jenjang jabatan yang tinggi, sampai saat ini belum tersusun tipologi di perpustakaan kemenkes.
Peneliti : Apakah persyaratan tersebut sudah disebutkan dalam Permenkes?	
Informan: Belum, revisi pasti dimungkinkan berdasarkan keadaan/kasus yang terjadi	Belum, revisi pasti dimungkinkan jika da keadaan/kasus yang terjadi
Peneliti : Bagaimana menurut pendapat Ibu dengan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?	
Informan: Cukup baik, hanya menurut saya secara fungsi belum termanfaatkan, seharusnya bisa lebih berperan di Poltekkes	Cukup baik, menurut saya secara fungsi belum termanfaatkan, seharusnya bisa lebih berperan di Poltekkes
Peneliti : Apakah sudah ideal jika menjadi Perpustakaan Pembina?	
Informan: kekurangannya, jumlah SDM tidak cukup tetapi bisa memaksimalkan. Berdasarkan Permenkes harus, saat ini belum karena tidak punya dasar yang kuat untuk menjadi pembina, di PPSDM tidak jelas secara Ortala	Saat ini belum, karena tidak punya dasar yang kuat untuk menjadi pembina, di Badan PPSDM tidak jelas secara Ortala, kemudian masih terdapat kekurangan, yaitu jumlah SDM tidak cukup tetapi bisa dimaksimalkan. Tetapi berdasarkan Permenkes, perpustakaan Badan PPSDM harus menjadi perpustakaan pembina.
Peneliti : Jika belum, apa kekurangannya dan bagaimana cara mengatasinya?	
Informan: Dibuatkan surat yang bentuk edaran, SK, yang menyatakan Perpus Badan PPSDM sebagai perpustakaan pembina	Dibuatkan surat yang bentuk edaran, SK, yang menyatakan bahwa Perpustakaan Badan PPSDM sebagai perpustakaan pembina bagi UPT di bawahnya
Peneliti : Apakah ada persyaratan khusus seperti ketentuan dan tupoksi menjadi perpustakaan pembina di unit eselon I?	
Informan: Tidak ada di permenkes	Tidak ada di Permenkes
Peneliti : Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Perpustakaan di Unit Utama (Eselon I) adalah untuk menjadi perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya. Pembinaan dan evaluasi seperti apa yang diharapkan dapat dilakukan perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?	

<p>Informan: Membuat pedoman berdasarkan permenkes, membuat pedoman monev atau cara menata, membuat surat perpustakaan pembina, membuat SOP di lingkungan Poltekkes/Bapelkes</p>	<p>Membuat pedoman berdasarkan permenkes, membuat pedoman monev atau cara menata, membuat SK sebagai perpustakaan pembina, membuat SOP di lingkungan Poltekkes/Bapelkes.</p>
<p>Peneliti : Berdasarkan Permenkes no 58 tahun 2015, pasal 18 disebutkan bahwa Sumberdaya Perpustakaan terdiri dari: Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan. Menurut pendapat Ibu apakah Sumber Daya Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah sesuai dengan aturan Permenkes no. 58 tahun 2015? Jika ketentuan Sumber Daya Manusia : Minimal 3 orang, dengan adanya kepala perpustakaan, Tenaga Teknis dan Tenaga Pelayanan. Sementara saat ini belum ada kepala perpustakaan ataupun koordinator perpustakaan yang ditunjuk dan ditetapkan dalam SK. Bagaimana menurut pendapat Ibu?</p> <p>Informan: Harus segera dibuat karena apapun yang kita kerjakan baik surat tugas, SK, dan lain-lain sehingga dapat keluar anggaran</p>	<p>Harus segera dibuat karena kita mengerjakan apapun berdasarkan surat tugas dan SK, sehingga anggaran dapat keluar.</p>
<p>Peneliti : Apa harapan Ibu untuk Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan kedepan?</p> <p>Informan: Perpustakaan Badan PPSDM menjadi Perpus rujukan koleksi-koleksi ilmiah kesehatan</p>	<p>Perpustakaan Badan PPSDM menjadi Perpustakaan rujukan koleksi-koleksi ilmiah kesehatan</p>

REDUKSI DATA WAWANCARA

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum
Informan (I) : Santy Komalasari, S.Kom, M.KM
Jabatan Informan : Kepala Sub. Bagian Penerbitan dan Perpustakaan
Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018

TRANSKRIP WAWANCARA	REDUKSI DATA
Peneliti : Apa dasar dari Perpustakaan Kemenkes RI untuk membuat Permenkes No. 58 Tahun 2015 tentang pengelolaan Perpustakaan? Informan: Sebelumnya kami tidak punya kekuatan untuk membina perpus di bawah kemenkes secara tertulis untuk membina di bawah	Karena sebelumnya kami tidak punya kekuatan secara tertulis untuk membina Perpustakaan di bawah Kemenkes
Peneliti : Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan Permenkes tersebut? Informan: Saat penyusunan tersebut saya belum masuk, saya masuk 2016	Saat penyusunan tersebut saya belum masuk, saya masuk tahun 2016
Peneliti : Dalam penyusunan Permenkes tersebut, apakah sudah mengacu pada standar perpustakaan yang ada? Informan: Saya sebagai yang melakukan tidak terlibat dalam penyusunan, sepertinya sudah mengacu pada SNI/SNP	Saya sebagai yang melakukan tidak terlibat dalam penyusunan, sepertinya sudah mengacu pada SNI/SNP
Peneliti : Menurut pendapat Ibu, apakah Permenkes no. 58 tahun 2015 tersebut sudah sempurna? Informan: Belum	Belum
Peneliti : Jika masih terdapat kekurangan, dimanakah letak kekurangannya? Informan: Yang tidak terlalu penting sih, seperti perubahan nomenklatur masih belum, ada beberapa yang belum diatur	Kekurangannya, seperti perubahan nomenklatur masih belum ada dan ada beberapa yang belum diatur
Peneliti: Apakah masih perlu dilakukan revisi rekait Permenkes tersebut? Informan: Masih, akan dilakukan terus	Masih, akan dilakukan terus
Peneliti : Apakah sudah dilakukan pembinaan	

dan sosialisasi terkait Permenkes tersebut di Perpustakaan di lingkungan kemenkes? Bagaimana respon para pustakawan?	
Informan: Sudah, di pertemuan nasional tahun 2016 di Jakarta, Aston tahun 2010 di Solo. Sekarang disinggung juga/respon pustakawan, mengetahui tetapi tidak tersosialisasi dengan baik di institusi dan atasannya	Sudah, di pertemuan nasional tahun 2016 di Jakarta, Aston tahun 2010 di Solo. Sekarang disinggung juga, respon pustakawan mengetahui tetapi tidak tersosialisasi dengan baik di institusi dan atasannya
Peneliti: Apakah Permenkes tersebut sudah diimplementasikan di Perpustakaan di lingkungan Kemenkes?	
Informan: Sudah	Sudah
Peneliti : Jika belum, apa ada kendala di dalam pengimplementasianya?	
Informan: Ada, kendalanya sudah tersosialisasi tetapi tidak terdistribusi dengan baik, contoh pusdik membuat standar tetapi tidak melibatkan puskom.	Ada, kendalanya sudah tersosialisasi tetapi tidak terdistribusi dengan baik, contohnya pusat pendidikan membuat standar tetapi tidak melibatkan puskom
Peneliti : Apakah sudah dilakukan sosialisasi terhadap permenkes tersebut terhadap pimpinan dan pemegang kebijakan tertinggi perpustakaan tertinggi (pejabat eselon I, II, III, IV) di lingkungan Kemenkes?	
Informan: Di Aston, mengundang pada sekretaris, tetapi menyinggung juga tahun ini mencoba mengundang direktur Poltekkes, Rumah Sakit.	Sudah, ketika pertemuan di Aston mengundang pada sekretaris, tetapi pertemuan tahun ini menyinggung juga dan mencoba mengundang direktur Poltekkes serta Rumah Sakit.
Peneliti : Bagaimana respon pimpinan?apakah mendukung adanya permenkes tersebut? Dukungan seperti apa yang dilakukan?	
Informan: Mendukung, pak sekjen karena hadir setiap pertemuan, anggaran tidak sulit	Mendukung, contohnya pak sekjen yang selalu hadir di setiap pertemuan, kemudian dalam meminta anggaran juga tidak sulit.
Peneliti : Terkait dengan adanya Perpustakaan Unit Utama Sebagai Pembina UPT dibawahnya, pembinaan seperti apa yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh Perpustakaan Unit Utama?	
Informan: Ada kendala di unit utama di PPSDM punya perpus sendiri tetapi tidak masuk dalam struktur, seharusnya perpus unit utama yang bisa membina UPT	Ada kendala di unit utama di Badan PPSDM, punya perpustakaan sendiri tetapi tidak masuk dalam struktur, seharusnya perpustakaan unit utama yang bisa membina UPT dibawahnya.
Peneliti : Apakah ada syarat khusus seperti syarat kompetensi dan kualifikasi pendidikan minimal bagi pustakawan pembina di Perpustakaan Unit Eselon I?	
Informan: di Permenkes belum ada	Di Permenkes belum ada
Peneliti : Apakah persyaratan tersebut sudah	

<p>disebutkan dalam Permenkes?</p> <p>Informan: Belum, kompetensi akan dibicarakan dengan ropeg dan menpan terkait jenjang karir</p>	<p>Belum, untuk kompetensi dan jenjang karir akan dibicarakan dengan ropeg dan menpan</p>
<p>Peneliti : Bagaimana menurut pendapat Ibu dengan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Bagus, tetapi SDM nya kurang kuat tetapi lebih bagus kasubbag mendukung.</p>	<p>Bagus, tetapi SDM nya kurang kuat tetapi lebih bagus jika kasubbag mendukung</p>
<p>Peneliti : Apakah sudah ideal jika menjadi Perpustakaan Pembina?</p> <p>Informan: Seharusnya sudah lebih baik, perlu tambahan SDM yang kuat baru satu yang kuat, yang dua belum terlalu kuat.</p>	<p>Seharusnya sudah lebih baik, perlu tambahan SDM yang kuat karena saat ini baru satu yang kuat, yang dua belum terlalu kuat</p>
<p>Peneliti : Jika belum, apa kekurangannya dan bagaimana cara mengatasinya?</p> <p>Kurang berani, perlu ditingkatkan kompetensinya, disekolahkan</p>	<p>Kurang berani, perlu ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan yang lebih tinggi.</p>
<p>Peneliti : Apakah ada persyaratan khusus seperti ketentuan dan tupoksi menjadi perpustakaan pembina di unit eselon I?</p> <p>Informan: Belum secara detail</p>	<p>Belum secara detail</p>
<p>Peneliti : Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Perpustakaan di Unit Utama (Eselon I) adalah untuk menjadi perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya. Pembinaan dan evaluasi seperti apa yang diharapkan dapat dilakukan perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: idem no. 12</p>	
<p>Peneliti : Berdasarkan Permenkes no 58 tahun 2015, pasal 18 disebutkan bahwa Sumberdaya Perpustakaan terdiri dari: Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana serta Pembiayaan. Menurut pendapat Ibu apakah Sumber Daya Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah sesuai dengan aturan Permenkes no. 58 tahun 2015? Jika ketentuan Sumber Daya Manusia : Minimal 3 orang, dengan adanya kepala perpustakaan, Tenaga Teknis dan Tenaga Pelayanan. Sementara saat ini belum ada kepala perpustakaan ataupun koordinator perpustakaan yang ditunjuk dan ditetapkan dalam SK. Bagaimana menurut pendapat Ibu?</p>	

<p>Informan: Kepala perpus dikuatkan dengan adanya SK, di tusi, SK Kepala Badan</p>	<p>Adanya jabatan kepala perpustakaan serta tugas dan fungsinya harus dikuatkan dengan adanya SK Kepala Badan PPSDM Kesehatan</p>
<p>Peneliti : Apa harapan Ibu untuk Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan kedepan?</p> <p>Informan: ke depan, bisa menjadi pembina yang baik bagi Poltekkes, Bapelkes serta menganggarkan untuk pembinaan.</p>	<p>Kedepan, bisa menjadi pembina yang baik bagi Poltekkes dan Bapelkes serta menganggarkan untuk pembinaan</p>

REDUKSI DATA WAWANCARA 1

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum
 Informan (I) : Haryanto, S.IP
 Jabatan Informan : Kepala Perpustakaan Poltekkes Jakarta III
 Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018

TRANSKRIP WAWANCARA	REDUKSI DATA
<p>Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak tentang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan : Menurut saya, perpustakaan sudah lumayan bagus, tetapi masih ada kekurangan terutama pembinaan ke Poltekkes seharusnya kita menginduk ke Badan PPSDM.</p>	Menurut saya, perpustakaan sudah lumayan bagus, tetapi masih ada kekurangan terutama pembinaan ke Poltekkes.
<p>Peneliti : Apakah Bapak mengetahui tentang kebijakan Permenkes nomor 58 Tahun 2015 tentang pengelolaan perpustakaan di Kemenkes RI?</p> <p>Informan : Saya juga terlibat dalam penyusunan Permenkes ini, saya berkontribusi harus ditata, memang membantu untuk di dalam</p>	Saya juga terlibat dan berkontribusi dalam penyusunan Permenkes ini.
<p>Peneliti : Dalam Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Perpustakaan di Unit Utama (Eselon I) adalah untuk menjadi perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya. bagaimana menurut Bapak?</p> <p>Informan: Seharusnya seperti itu, sekarang seperti Kemenkes, membina kebawah, ada bimtek pustakawan bekerjasama dengan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan</p>	Seharusnya seperti itu, sekarang seperti Kemenkes, membina kebawah, ada bimtek. Pustakawan Kemenkes bekerjasama dengan Pustakawan Badan PPSDM Kesehatan
<p>Peneliti: Pembinaan dan evaluasi yang seperti apa yang Bapak harapkan ?</p> <p>Informan: Membuat kebijakan dengan mengampu pada permen di kemenkes, undanglah perpus di UPT untuk bersama-sama menata dan bersinergi dan terjadilah jaringan yang kuat di bawah Badan PPSDMK</p>	Membuat kebijakan dengan mengampu pada Permenkes, undanglah perpustakaan di UPT untuk bersama-sama menata dan bersinergi dan terjadilah jaringan yang kuat di bawah Badan PPSDMK
<p>Peneliti : Jika dalam bentuk kegiatan, kegiatan seperti apa yang diharapkan dan berapa kali dalam satu tahun ideal dilakukan?</p>	

Informan: menyusun revisi standar perpustakaan sarana dan prasarana perpustakaan, pertemuan/bimbingan teknis repositori, bisa dilakukan 1 tahun 2 kali.	menyusun revisi standar perpustakaan sarana dan prasarana perpustakaan, pertemuan/bimbingan teknis repositori. Bisa dilakukan 1 tahun 2 kali.
Peneliti : Apakah menurut Bapak Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah ideal untuk menjadi perpustakaan pembina bagi UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan? Informan: Sangat ideal secara struktural ada power, karena kalau dari unit kecil akan manut, tinggal SDM ditambah, pendidikan, kompetensi.	Sangat ideal karena secara struktural ada power, tinggal SDM ditambah, pendidikan dan kompetensi ditingkatkan
Peneliti : Apakah perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah melakukan pembinaan kepada Perpustakaan Poltekkes selama ini? Informan: Kalau dari perpustakaan Badan PPSDM belum	Kalau dari perpustakaan Badan PPSDM belum
Peneliti : Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan merupakan perpustakaan khusus instansi pemerintah, dan berdasarkan standar perpustakaan khusus, maka jumlah SDM di Perpustakaan khusus minimal 3 orang, terdiri dari 1 orang kepala perpustakaan, 1 orang bagian pelayanan dan 1 orang bagian teknis. di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah mencukupi, yaitu saat ini terdapat 5 SDM Perpustakaan, akan tetapi, secara struktur organisasi belum terdapat kepala perpustakaan maupun koordinator perpustakaan yang ditunjuk oleh pimpinan serta di SK kan. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Informan: Struktur harus jelas, mau dibawah siapapun harus ada SK nya.	Struktur harus jelas, mau dibawah siapapun harus ada SK nya.
Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak terkait kualifikasi SDM Perpustakaan yang ada di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan saat ini?apakah sudah berkompeten untuk menjadi pembina perpustakaan di perpustakaan UPT Badan PPSDM Kesehatan mengingat pustakawan di UPT sudah ada yang bergelar magister seta menjadi pustakawan ahli madya, sedangkan pustakawan Badan PPSDM Kesehatan yang tertinggi baru sampai pustakawan muda? Informan: Kalau SDM perlu ditingkatkan, kalau secara struktural harus mengemban tugas itu.	Kalau SDM perlu ditingkatkan kompetensinya, kalau secara struktural harus mengemban tugas itu.
Peneliti : Selama ini yang bertugas membina	

<p>perpustakaan Poltekkes adalah Pusdiklat nakes, bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah sudah sesuai atau harus mengacu kepada Permenkes No. 58 Tahun 2015 bahwa Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan yang bertugas membina Perpustakaan Poltekkes serta UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Penting perlu bersinergi, tidak masalah yang penting orang perpus terlibat di dalamnya.</p>	<p>Tidak masalah yang penting orang perpustakaan terlibat di dalamnya. Perlu adanya sinergi antara Pusdik dan Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan</p>
<p>Peneliti : Apa harapan Bapak ke depan terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Menjadi pembina untuk di lingkungan Poltekkes, SDM dipersiapkan, belum bisa berkolaborasi, terlibat di perpus misal repositori</p>	<p>Menjadi pembina di lingkungan Poltekkes, SDM dipersiapkan, perlu adanya kolaborasi dan terlibat di perpustakaan poltekkes misalnya terkait pengembangan repositori</p>

REDUKSI DATA WAWANCARA 2

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum

Informan (I) : Hariyanti, S.Sos, S.S.

Jabatan Informan : Kepala Perpustakaan Poltekkes Semarang

Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018

TRANSKRIP WAWANCARA	REDUKSI DATA
Peneliti : Bagaimana pendapat Ibu tentang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?	
Informan: Perlu dikembangkan perpustakaan BPPSDMK, karena merupakan perpus pembina ditingkat pusat, karena mempunyai UPT-UPT yang memiliki perpus sehingga perlu waktu sebagai pembina khususnya	Perlu dikembangkan perpustakaan BPPSDMK, karena merupakan perpus pembina ditingkat pusat serta mempunyai UPT-UPT yang memiliki perpustakaan sehingga perlu waktu sebagai pembina khususnya
Peneliti : Apakah Bapak mengetahui tentang kebijakan Permenkes nomor 58 Tahun 2015 tentang pengelolaan perpustakaan di Kemenkes RI?	
Informan: mengetahui	Mengetahui
Peneliti : Dalam Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Perpustakaan di Unit Utama (Eselon I) adalah untuk menjadi perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya. bagaimana menurut Ibu?	
Informan: Setuju, perpus kemkes menganggarkan untuk bisa bertemu, bersama sharing knowledge 2018	Setuju, perpustakaan bisa menganggarkan untuk pertemuan di tahun 2018 bisa diisi dengan sharing knowledge
Peneliti: Pembinaan dan evaluasi yang seperti apa yang Ibu harapkan ?	
Informan: Perpus sebagai pembina UPT di bawahnya bisa memfasilitasi UPT, akreditasi, selama ini UPT itu sendiri yang berkiprah, berjalan sendiri supaya difasilitasi	Perpustakaan sebagai pembina UPT di bawahnya bisa memfasilitasi UPT seperti dalam hal akreditasi, selama ini UPT itu sendiri yang berkiprah, berjalan sendiri.
Peneliti : Jika dalam bentuk kegiatan, kegiatan seperti apa yang diharapkan dan berapa kali dalam satu tahun ideal dilakukan?	
Informan: 1 tahun sekali, ada sharing	

knowledge khusus di bawah Badan PPSDM Kesehatan, pustakawan di bawah Badan PPSDM Kesehatan.	Kegiatan seperti sharing knowledge khusus di bawah Badan PPSDM Kesehatan, yaitu para pustakawan di bawah Badan PPSDM Kesehatan, dilakukan 1 tahun sekali
<p>Peneliti : Apakah menurut Ibu Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah ideal untuk menjadi perpustakaan pembina bagi UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Belum, tetapi sudah mengarah terlihat mbak nadia sebagai SDM perpus yang mendapatkan tugas belajar sehingga bisa menambah wawasan sebagai pembina perpus.</p>	Belum, tetapi sudah mengarah, terlihat adanya SDM Perpustakaan yaitu mbak nadia yang mendapatkan tugas belajar sehingga bisa menambah wawasan sebagai pembina perpustakaan
<p>Peneliti : Apakah perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah melakukan pembinaan kepada Perpustakaan Poltekkes selama ini?</p> <p>Informan: Belum</p>	Belum
<p>Peneliti : Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan merupakan perpustakaan khusus instansi pemerintah, dan berdasarkan standar perpustakaan khusus, maka jumlah SDM di Perpustakaan khusus minimal 3 orang, terdiri dari 1 orang kepala perpustakaan, 1 orang bagian pelayanan dan 1 orang bagian teknis. di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah mencukupi, yaitu saat ini terdapat 5 SDM Perpustakaan, akan tetapi, secara struktur organisasi belum terdapat kepala perpustakaan maupun koordinator perpustakaan yang ditunjuk oleh pimpinan serta di SK kan. Bagaimana menurut pendapat Bapak?</p> <p>Informan: SDM menurut standar akreditasi institusi minimal 7 orang, dimana 7 orang berpendidikan S1, 4 orang, D3, 3 orang, dibentuk struktur organisasi yang jelas tupoksinya.</p>	Ketentuan SDM menurut standar akreditasi institusi minimal 7 orang, dimana 4 orang berpendidikan S1, 3 orang berpendidikan D3,kemudian dibentuk struktur organisasi yang jelas tupoksinya.

<p>Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak terkait kualifikasi SDM Perpustakaan yang ada di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan saat ini? apakah sudah berkompeten untuk menjadi pembina perpustakaan di perpustakaan UPT Badan PPSDM Kesehatan mengingat pustakawan di UPT sudah ada yang bergelar magister seta menjadi pustakawan ahli madya, sedangkan pustakawan Badan PPSDM Kesehatan yang tertinggi baru sampai pustakawan muda?</p> <p>Informan: Sekarang belum, kedepan ilmu yang didapatkan bisa dierapkan untuk perpustakaan pembina</p>	<p>Sekarang belum, kedepan ilmu yang didapatkan mbak nadia selama tugas belajar bisa diterapkan untuk perpustakaan pembina</p>
<p>Peneliti : Selama ini yang bertugas membina perpustakaan Poltekkes adalah Pusdiklat nakes, bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah sudah sesuai atau harus mengacu kepada Permenkes No. 58 Tahun 2015 bahwa Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan yang bertugas membina Perpustakaan Poltekkes serta UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Seharusnya Badan</p>	<p>Seharusnya Sekretariat Badan</p>
<p>Peneliti : Apa harapan Bapak ke depan terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Bisa menjadi pembina perpus UPT-UPT dan memfasilitasi kebutuhan UPT, berlangganan E-Journal dari pusat, pemanfaatannya bisa banyak</p>	<p>Bisa menjadi pembina perpustakaan bagi UPT-UPT dibawahnya dan dapat memfasilitasi kebutuhan UPT seperti berlangganan E-Journal sehingga dapat dimanfaatkan</p>

REDUKSI DATA WAWANCARA 3

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum
Informan (I) : Abdurrahman, MA
Jabatan Informan : Kepala Perpustakaan Poltekkes Denpasar
Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018

TRANSKRIP WAWANCARA	REDUKSI DATA
Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak tentang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan? Informan: Perpus Badan sudah cukup baik, tinggal koordinir perpus poltek untuk dikembangkan , bisa memajukan perpus di bawahnya.	Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah cukup baik, tinggal mengkoordinir perpustakaan Poltekkes untuk dikembangkan dan dimajukan
Peneliti : Apakah Bapak mengetahui tentang kebijakan Permenkes nomor 58 Tahun 2015 tentang pengelolaan perpustakaan di Kemenkes RI? Informan: Sudah ditentukan di kemkes untuk pedoman di Poltekkes.	
Peneliti : Dalam Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Perpustakaan di Unit Utama (Eselon I) adalah untuk menjadi perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya. bagaimana menurut Bapak? Informan: Pembinaan sudah ada, perpus belum perlu peningkatan untuk memberikan solusi bagi Poltek untuk lebih baik. Tidak ada tindak lanjut, sangat setuju karena poltek di bawah Badan PPSDMK	Sangat setuju karena poltekkes di bawah Badan PPSDM Kesehatan
Peneliti: Pembinaan dan evaluasi yang seperti apa yang Bapak harapkan ? Informan: dari segi tenaga, sarpras, dukungan kebijakan dari PPSDMK	Pembinaan dari segi tenaga, sarana prasarana, dan dukungan kebijakan dari Badan PPSDM Kesehatan
Peneliti : Jika dalam bentuk kegiatan, kegiatan seperti apa yang diharapkan dan berapa kali dalam satu tahun ideal dilakukan? Kegiatan pengelolaan, SDM, penyediaan e-	

book, e-jurnal, pertemuan dan bimtek, 3 kali setahun minimal	Kegiatan pengelolaan SDM, pertemuan dan bimtek, penyediaan e-book dan e-jurnal, dilakukan setahun minimal 3 kali
Peneliti : Apakah menurut Bapak Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah ideal untuk menjadi perpustakaan pembina bagi UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan? Informan: Tidak bisa melihat langsung gemanya, perlu turun ke bawah	Tidak bisa melihat langsung gemanya, perlu turun ke bawah
Peneliti : Apakah perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah melakukan pembinaan kepada Perpustakaan Poltekkes selama ini? Informan: Belum pernah	Belum pernah
Peneliti : Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan merupakan perpustakaan khusus instansi pemerintah, dan berdasarkan standar perpustakaan khusus, maka jumlah SDM di Perpustakaan khusus minimal 3 orang, terdiri dari 1 orang kepala perpustakaan, 1 orang bagian pelayanan dan 1 orang bagian teknis. di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah mencukupi, yaitu saat ini terdapat 5 SDM Perpustakaan, akan tetapi, secara struktur organisasi belum terdapat kepala perpustakaan maupun koordinator perpustakaan yang ditunjuk oleh pimpinan serta di SK kan. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Informan: Yang penting struktur organisasi jelas, buat panduan yang jelas, jadi koordinasi lebih jelas.	Perlu adanya struktur organisasi yang jelas, membuat panduan agar koordinasi dapat jelas
Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak terkait kualifikasi SDM Perpustakaan yang ada di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan saat ini? apakah sudah berkompeten untuk menjadi pembina perpustakaan di perpustakaan UPT Badan PPSDM Kesehatan mengingat pustakawan di UPT sudah ada yang bergelar magister serta menjadi pustakawan ahli madya, sedangkan pustakawan Badan PPSDM Kesehatan yang tertinggi baru sampai pustakawan muda? Informan: Sebaiknya harus ada diatasnya minimal, pendidikan harus lebih tinggi, jenjang jabatan harus lebih tinggi, masuk tupoksi pustakawan madya	Sebaiknya minimal harus ada diatas UPT, pendidikan dan jenjang jabatan harus lebih tinggi dan bisa dimasukkan tupoksi untuk pustakawan ahli madya
Peneliti : Selama ini yang bertugas membina perpustakaan Poltekkes adalah Pusdiklat nakes,	

<p>bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah sudah sesuai atau harus mengacu kepada Permenkes No. 58 Tahun 2015 bahwa Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan yang bertugas membina Perpustakaan Poltekkes serta UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Biasanya ada kerjasama dari biro dan PT harus ada saling berkolaborasi biar bisa berjalan.</p>	<p>Harus saling berkolaborasi biar bisa berjalan</p>
<p>Peneliti : Apa harapan Bapak ke depan terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Bisa mengikuti perkembangan TI, dibawahnya bisa dicanangkan, bahan informasi bisa dimanfaatkan secara bersama/referensi yang dicetak perlu diperbaharui itu terbitan kemenkes, bisa memberikan informasi/referensi tentang kesehatan dilanjutkan ke perpus poltekkes, memberikan bantuan sarpras/koleksi.</p>	<p>Dapat mengikuti perkembangan TI dan mengembangkan UPT di bawahnya, dapat memberikan informasi/referensi tentang kesehatan ke perpustakaan poltekkes, serta dapat memberikan bantuan sarpras/koleksi</p>

REDUKSI DATA WAWANCARA 4

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum

Informan (I) : Rizki Hanida, S.Hum

Jabatan Informan : Kepala Perpustakaan Poltekkes Surakarta

Pelaksanaan Wawancara : Maret 2018

TRANSKRIP WAWANCARA	REDUKSI DATA
Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak tentang Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?	
Informan: mengetahui, untuk saat ini sudah mendekati standar perpus	Mengetahui, untuk saat ini sudah mendekati standar perpustakaan
Peneliti : Apakah Bapak mengetahui tentang kebijakan Permenkes nomor 58 Tahun 2015 tentang pengelolaan perpustakaan di Kemenkes RI?	
Informan: Belum tahu	Belum tahu
Peneliti : Dalam Dalam Permenkes tersebut, disebutkan bahwa salah satu tugas Perpustakaan di Unit Utama (Eselon I) adalah untuk menjadi perpustakaan pembina bagi perpustakaan UPT di bawahnya, yaitu dengan melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap UPT di bawahnya. bagaimana menurut Bapak?	
Informan: Sangat bagus kebijakan tersebut, karena di satker saya membutuhkan pembina di pusat, akan ada koordinator yang mengatur, pembina mempunyai kegiatan koordinasi mutlak	Sangat bagus kebijakan tersebut, karena di satker saya membutuhkan pembina di pusat, sehingga akan ada koordinator yang mengatur.
Peneliti: Pembinaan dan evaluasi yang seperti apa yang Bapak harapkan ?	
Informan: Lebih di bagian SDM, mengenai jenjang karir, permasalahan fungsional/usulan angka kredit	Lebih di bagian SDM, mengenai jenjang karir, permasalahan fungsional/usulan angka kredit
Peneliti : Jika dalam bentuk kegiatan, kegiatan seperti apa yang diharapkan dan berapa kali dalam satu tahun ideal dilakukan?	
Informan: Lebih ke bimtek/diklat dengan melihat isu-isu terbaru/upgrade kompetensi pustakawan, ideal 1 tahun 3 kali	Lebih ke bimtek/diklat dengan melihat isu-isu terbaru/upgrade kompetensi pustakawan, ideal dilakukan 1 tahun 3 kali
Peneliti : Apakah menurut Bapak Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah ideal untuk menjadi perpustakaan pembina bagi UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan?	

Informan: lebih belum memaksimalkan di satker Badan	lebih belum memaksimalkan di satker Badan
Peneliti : Apakah perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah melakukan pembinaan kepada Perpustakaan Poltekkes selama ini?	
Informan: Sudah, tetapi belum maksimal	Sudah, tetapi belum maksimal
Peneliti : Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan merupakan perpustakaan khusus instansi pemerintah, dan berdasarkan standar perpustakaan khusus, maka jumlah SDM di Perpustakaan khusus minimal 3 orang, terdiri dari 1 orang kepala perpustakaan, 1 orang bagian pelayanan dan 1 orang bagian teknis. di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan sudah mencukupi, yaitu saat ini terdapat 5 SDM Perpustakaan, akan tetapi, secara struktur organisasi belum terdapat kepala perpustakaan maupun koordinator perpustakaan yang ditunjuk oleh pimpinan serta di SK kan. Bagaimana menurut pendapat Bapak?	
Informan: Lebih efektif, kepala Perpus di Badan menjadi eselon 4, maka kepala perpustakaan mempunyai keleluasaan kebijakan	Lebih efektif jika kepala Perpustakaan di Badan PPSDM Kesehatan menjadi eselon 4, maka kepala perpustakaan mempunyai keleluasaan dalam kebijakan
Peneliti : Bagaimana pendapat Bapak terkait kualifikasi SDM Perpustakaan yang ada di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan saat ini? apakah sudah berkompeten untuk menjadi pembina perpustakaan di perpustakaan UPT Badan PPSDM Kesehatan mengingat pustakawan di UPT sudah ada yang bergelar magister serta menjadi pustakawan ahli madya, sedangkan pustakawan Badan PPSDM Kesehatan yang tertinggi baru sampai pustakawan muda?	
Informan: Untuk pembina tidak ditentukan dari seberapa tinggi jabfungnya, selama dia punya visi misi untuk perpus dan untuk memajukan satker pendidikan	Untuk pembina tidak ditentukan dari seberapa tinggi jabfungnya, selama dia punya visi misi untuk perpustakaan dan untuk memajukan satker pendidikan
Peneliti : Selama ini yang bertugas membina perpustakaan Poltekkes adalah Pusdiklat nakes, bagaimana menurut pendapat Bapak, apakah sudah sesuai atau harus mengacu kepada Permenkes No. 58 Tahun 2015 bahwa Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan yang bertugas membina Perpustakaan Poltekkes serta UPT di bawah Badan PPSDM Kesehatan?	
Informan: Menurut saya perpus Badan, karena Badan posisinya lebih tinggi dari Pusdik	Menurut saya perpustakaan Badan, karena Badan posisinya lebih tinggi dari Pusdik

dibawah Badan	dibawah Badan
<p>Peneliti : Apa harapan Bapak ke depan terhadap Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan?</p> <p>Informan: Sebagai pembina, meningkatkan perpus di satker-satker dari segi SDM, melakukan pembinaan, dilihat lagi masing-masing satkernya, pemerataan fasilitas dibahas standar oleh pusdik, standarnya sama.</p>	<p>Sebagai pembina dapat melihat lagi masing-masing satkernya, meningkatkan perpus di satker-satker dari segi SDM, pemerataan fasilitas dibahas standar oleh pusdik.</p>

REDUKSI DATA WAWANCARA STAF PERPUSTAKAAN

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum

Informan (I) : Nia Kurniasih

Jabatan Informan : Staf Perpustakaan

Pelaksanaan Wawancara : 13 April 2018 (pk. 15.01)

TRANSKRIP WAWANCARA	REDUKSI DATA
Peneliti: Menurut anda, apakah posisi rak nyaman dan aman? Buku mudah dijangkau dan tidak membahayakan untuk jatuh ke bawah? Informan: Nyaman, sesuai	Nyaman, sesuai
Peneliti: Menurut anda apakah perpustakaan cukup bersih? Informan: Lumayan bersih, hanya belum ada gudang untuk penyimpanan majalah	Perpustakaan lumayan bersih, hanya belum ada gudang khusus untuk perpustakaan, yang digunakan untuk menyimpan buku yang belum diolah
Peneliti: Apakah ruang perpustakaan dibersihkan setiap hari? Informan: Iya, yang bersihkan cleaning servis, disapu, dipel, lap meja, meja kadang-kadang	Iya, dibersihkan setiap hari oleh cleaning service
Peneliti : Apakah rak dan buku perpustakaan dibersihkan dari debu setiap hari? Informan: Tidak tahu, kadang kalau kesini tinggal ngepel atau nyapu	Tidak tahu, kadang kalau kesini tinggal ngepel dan nyapu
Peneliti: Siapa yang membersihkan setiap hari? Informan: Cleaning servis	Cleaning servis
Peneliti: Apakah ruang perpustakaan berdebu? Informan: tidak	tidak

Peneliti: Suhu udara bagaimana?	
Informan: Sudah cukup	Sudah cukup
Peneliti: Adakah komplain dari pengunjung?	
Informan: Tidak ada	Tidak ada

REDUKSI DATA WAWANCARA PEMUSTAKA

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum
Informan (I) : Singgih Mugito
Jabatan Informan : Pengadministrasi kepegawaian (Staf Sekretariat BPPSDMK)
Pelaksanaan Wawancara : 13 April 2018

TRANSKRIP WAWANCARA	REDUKSI DATA
Peneliti : Apakah anda sering datang ke perpustakaan? Informan: Sering, hampir setiap hari	Hampir setiap hari datang ke perpustakaan
Peneliti : Berapa kali dalam 1 minggu ke perpustakaan? Informan: Hampir setiap hari	Hampir setiap hari
Peneliti: Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan? Informan: Nyaman, nyaman sekali	Nyaman sekali
Peneliti : Apa yang membuat anda merasa nyaman di perpustakaan? Informan: Disini tempatnya adem, bacaan sesuai dengan keinginan saya, apa yg dibutuhkan ada di perpus, situasi nyaman	Di perpustakaan udaranya sejuk, situasi nyaman dan terdapat koleksi yang sesuai dengan keinginan saya
Peneliti: Apakah suhu ruangan di perpustakaan sudah pas menurut anda? Kurang dingin/terlalu panas? Informan: Menurut saya sudah pas, tetapi utk bahan pustaka apakah sudah sesuai apakah bisa lebih awet, suhu utk bahan pustaka berbeda.	Menurut saya sudah pas, tidak terlalu dingin dan tidak terlalu panas
Peneliti: Bagaimana penerangan di perpustakaan apakah sudah cukup? Informan: Sudah cukup bagus, ada jendela menambah terang	Penerangan sudah cukup karena ada jendela yang menambah terang
Peneliti: Apakah anda sering mengambil buku dari rak?	

Informan: Jarang mengambil buku dari rak, tetapi sering membaca	Jarang mengambil buku dari rak
Peneliti: Menurut anda, apakah posisi rak nyaman dan aman? Buku mudah dijangkau dan tidak membahayakan untuk jatuh ke bawah? Informan: Mudah dijangkau, aman dan nyaman, tidak terlalu tinggi, rapi	Mudah dijangkau, rapi, tidak terlalu tinggi, aman dan nyaman
Peneliti: Menurut anda apakah perpustakaan cukup bersih? Informan: Sudah bersih, Cuma seperti buku-buku yang belum diolah ditaruhnya jarang ditaruh di depan, biar terlihat lebih rapi	Ruang perpustakaan cukup bersih, hanya saja buku-buku yang belum diolah sebaiknya tidak ditaruh di depan, agar terlihat lebih rapi.
Peneliti: Apakah ruang perpustakaan berdebu? Informan: Kayaknya tidak, saya tidak merasakan berdebu	Sepertinya tidak, karena saya tidak merasakan ada debu
Peneliti: Apakah anda nyaman membaca di meja baca yang disediakan perpustakaan? Informan: Nyaman	Nyaman
Peneliti: Apa kritik dan saran untuk kenyamanan ruang perpustakaan? Informan: Untuk saat ini tidak ada kritik, saran perlu disediakan ruang penyimpanan untuk buku-buku yang perlu diolah	Perlu disediakan ruang penyimpanan untuk koleksi yang belum diolah

REDUKSI DATA WAWANCARA PEMUSTAKA

Pewawancara (P) : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum
Informan (I) : Rezandi Ciptadewa
Jabatan Informan : Staf Humas, Sekretariat Badan PPSDM Kesehatan
Pelaksanaan Wawancara : 13 April 2018

TRANSKRIP WAWANCARA	REDUKSI DATA
Peneliti: Apakah anda sering datang ke perpustakaan? Informan: Lumayan sering	Lumayan sering
Peneliti: Berapa kali dalam 1 minggu ke perpustakaan? Informan: Sekitar 1 atau maksimal 2 kali dalam seminggu	Sekitar 1-2 kali dalam satu minggu
Peneliti: Apakah anda merasa nyaman berada di perpustakaan? Informan: nyaman	Nyaman
Peneliti: Apa yang membuat anda merasa nyaman di perpustakaan? Informan: Suasana, dari suhu ruangan sejuk, tidak bising, pilihan bukunya lumayan banyak., ditambah ada sofa yang membuat merasa nyaman untuk membaca	Suasana nyaman, suhu ruangan sejuk, tidak bising, pilihan bukunya lumayan banyak, serta ada sofa yang membuat nyaman dalam membaca
Peneliti: Apakah suhu ruangan di perpustakaan sudah pas menurut anda? Kurang dingin/terlalu panas? Informan: Sudah pas, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin	Sudah pas, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin
Peneliti: Bagaimana penerangan di perpustakaan apakah sudah cukup? Informan: Cukup,tidak terlalu silau dan tidak terlalu redup	Penerangan cukup, tidak terlalu silau dan tidak terlalu redup
Peneliti: Apakah anda sering mengambil buku dari rak? Informan: Jarang, lebih sering melihat koran, atau beberapa buku yang tersedia	Jarang, lebih sering melihat koran, atau melihat buku yang didisplay

Peneliti: Menurut anda, apakah posisi rak nyaman dan aman? Buku mudah dijangkau dan tidak membahayakan untuk jatuh ke bawah?	
Informan: Tidak ada yang terlalu tinggi, pas, mudah dijangkau	Rak tidak terlalu tinggi, pas dan mudah dijangkau
Peneliti: Menurut anda apakah perpustakaan cukup bersih?	
Informan: bersih	Bersih
Peneliti: Apakah ruang perpustakaan berdebu?	
Informan: Sepertinya tidak, karena selalu dibersihkan setiap hari	Sepertinya tidak, karena selalu dibersihkan setiap hari
Peneliti: Apakah anda nyaman membaca di meja baca yang disediakan perpustakaan?	
Informan: Nyaman, karena pencahayaan cukup bagus, tingginya sesuai sehingga tidak membuat lelah	Nyaman, karena pencahayaan cukup bagus, tingginya sesuai sehingga tidak membuat lelah
Peneliti: Apa kritik dan saran untuk kenyamanan ruang perpustakaan?	
Informan: Untuk perpustakaan, mungkin penambahan penelusuran menggunakan komputer belum terlihat dimana letaknya, belum ada panduan untuk melihat informasi koleksi, kotak saran belum difungsikan. Ruangan sudah cukup. Pojok untuk anak, ada sekat khusus anak. perlu tempat yang nyaman. Sejauh ini belum merasa terganggu	Belum ada panduan bagaimana melihat informasi koleksi, kotak saran belum difungsikan, pojok untuk anak perlu ada sekat khusus agar lebih nyaman

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama : Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum
Tempat/tgl.Lahir : Semarang, 30 November 1984
NIP : 198411302009122002
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIIb
Jabatan : Pustakawan Pertama
Alamat Rumah : Perum. Green Garden 2 Blok C1/2, Cinangka Sawangan
Depok
Alamat Kantor : Badan PPSDM Kesehatan, Jl. Hang Jebat III Blok F3
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Nama Ayah : Hery Nurcahyo
Nama Ibu : Sri Wahyuni
Nama Suami : Sofyan Alfianto
Nama Anak : Qayla Alveena Humayra

B. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri 2 Magelang, Lulus Tahun 1997
2. SLTP Negeri 2 Magelang, Lulus Tahun 2000
3. SMU Negeri 4 Magelang, Lulus Tahun 2003
4. Diploma 3 Manajemen Informasi dan Perpustakaan, UGM Yogyakarta Lulus
Tahun 2006
5. S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi, UNDIP Semarang , Lulus Tahun 2010

C. Riwayat Pekerjaan

1. SPG Event Roemah Cokelat Yogyakarta, Februari 2005
2. SPG Rumah Warna Yogyakarta, April 2006
3. Pramuniaga di Butik Pesta 42 Ambarukmo Plaza Yogyakarta, Mei 2006
4. Pramuniaga di Gama Book Store Yogyakarta, Juni- Agustus 2006
5. Staf Perpustakaan IKIP PGRI Semarang, September 2006 - 2009
6. Staf Rektorat IKIP PGRI Semarang, Tahun 2009-2010
7. Sekretaris pimpinan di Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 1 April 2010 - 2014
8. Pustakawan Pertama di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan, Kemenkes RI, 1 April 2014 – Sekarang

D. Karya Ilmiah

1. Buku

Inovasi Story Telling pada Layanan Kids Corner Menggunakan Metode BCMM di Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan (Buku Tim Kelas Menulis Pustakawan (Inovasi Layanan Perpustakaan dan Fenomena Hoax), 2017
2. Artikel Jurnal
 - a. Menjadi Multitasking Librarian Sebagai Agen Peningkatan Kompetensi Pemustaka (Jurnal Palimpsest Unair, Juli 2017)
 - b. Biblioterapi : Alternatif Layanan Referensi di Perpustakaan Rumah Sakit (Jurnal Al-Kuttab, IAIN Padangsidimpuan, Vol. 4 No.1 2017)
 - c. KINK : Gerbang Informasi Sehat Bidang Kesehatan (Jurnal Libria, IAIN Aceh, Vol.9 No. 1 2017)

d. Evaluasi Sistem Temu Kembali Informasi Melalui Katalog Induk Nasional Kesehatan (KINK) One Search Kemenkes RI Berdasarkan Teori Cleverdon (Jurnal Pustaka Pertanian, 2017)

3. Prosiding

- a. Meningkatkan Citra Pustakawan dan Perpustakaan Melalui Media Sosial (Prosiding : Perpustakaan Unair, 2017)
- b. Perkembangan Perpustakaan : Konvensional, Hibrida, Digital dan Bookless Library (Prosiding : ISI Surakarta, 2017)

4. Majalah Ilmiah

Integrasi SLIMS Perpustakaan Badan PPSDM Kesehatan Menuju KINK (Katalog Induk Nasional Kesehatan) dan Indonesia One Search (Majalah Visi Pustaka, Perpustakaan Nasional RI, Edisi Desember 2017)

Yogyakarta, 27 April 2018

(Nadia Amelia Qurrota A'yunin, S.Hum)